



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD bin USMAN;**
2. **MUSTOFA bin USMAN;**
3. **FATIMAH binti USMAN;**
4. **KAMELIA binti ABDUL KARIM bin USMAN**, kesemuanya bertempat tinggal di RT 001, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak selaku para ahli waris almarhum Usman bin Musa dan almarhumah Hodijah (disebut juga Halijah atau Cholidjah binti Kembar), dalam hal ini memberi kuasa kepada Hirfi Syafrullah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek DPRD Jalan S. Parman Nomor 6, RT 10, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding;

**L a w a n**

1. **NEGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI., Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAMBI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura, Kota Jambi, diwakili oleh H. Zumi Zola Zulkifli, selaku Gubernur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Zaini, S.H., M.H., Kabag Bantuan Hukum Setda Provinsi Jambi dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;
2. **NEGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI., Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, Cq KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI JAMBI**, berkedudukan di Jalan Lingkar Barat 1 Km 12 Nomor 78, RT 35, Kelurahan Mayang Mengurai, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Telanaipura, Kota Jambi);

3. **NEGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAMBI**, berkedudukan di Jalan R.M. Nur Armadibrata Nomor 106, Telanaipura, Kota Jambi;
4. **NEGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAMBI, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17, Kota Jambi;
5. **PT KURNIA PROPERTY**, selaku pemenang tender Jambi Bisnis Center, dahulu beralamat kantor di Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1613 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, kakek Para Penggugat yang bernama Kembar bin Arifin menikah dengan Harijah yang dalam pernikahan tersebut hanya mempunyai seorang anak kandung, yakni Hodijah binti Kembar atau disebut juga dengan Halijah/Cholidjah;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Kembar bin Arifin dengan Harijah, selain mempunyai seorang anak, Kembar bin Arifin memiliki sebidang tanah milik adat berupa Kebon Getah (karet) dengan kuponnya merek TE Nomor 44, seluas  $\pm$  13,2 ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk Kantor Tergugat II), sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-37 yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum;

Halaman 2 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



- Sebelah Selatan Jalan Patimura d/h Jalan Kapten. Abubakar Rudin;
- Sebelah Barat Makam Sungai Kambang, Bukti P-2;
- 3. Bahwa, pada tahun 1935 istri Kembar bin Arifin (Harijah) lebih dahulu meninggal dunia, dan sekitar akhir tahun 1936 Kembar bin Arifin pernah menguruskan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dimilikinya tersebut ke Kepala Kampung Tanjung Pasir. Namun Surat Keterangan belum diperoleh Kembar bin Arifin meninggal dunia tahun 1937;
- 4. Bahwa, setelah meninggalnya Kembar bin Arifin, selanjutnya pengurusan surat tanah almarhum yang belum sempat selesai diteruskan oleh iparnya (kakak istrinya) Kembar bin Arifin yang bernama Halimah binti H. Abd. Rahman;
- 5. Bahwa, dibuatnya surat tanah almarhum menjadi dipindah namakan kepada Halimah binti H. Abd. Rahman oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir, adalah untuk kepentingan/keperluan pembayaran pajak/blasting, karena anak almarhum. Kembar bin Arifin *in casu* Hodijah binti Kembar atau disebut juga dengan Halijah/Cholidjah pada saat itu masih di bawah umur;
- 6. Bahwa, hak atas tanah milik almarhum Kembar bin Arifin tersebut kemudian tercatat atas nama iparnya, yakni: Halimah binti H. Abd. Rahman, hal mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-37 sebagaimana Bukti P-1 tersebut di atas;
- 7. Bahwa, bukti kepemilikan tanah milik Kembar bin Arifin tersebut masih dikuatkan lagi oleh pejabat dan mantan pejabat setempat, yakni:
  - 7.1. Oleh Kepala Kelurahan Selamat melalui Surat Keterangan Nomor 470/058/2013 tertanggal 15 April 2013, bukti P-3;
  - 7.2. Surat Keterangan dari RD. Abubakar tertanggal 31 Januari 2007, mantan Bendaharawan Tergugat II pada tahun 1974, yang di Warmeking oleh Notaris Yel Zulmardi dengan Nomor 2041/I/2007, Notaris di Jambi, bukti P-4;
  - 7.3. Surat Pernyataan dari R. Soedarsono tertanggal 20 Januari 1998, mantan Walikotamadya Jambi, bukti P-5;
  - 7.4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Tuo-tuo Tenggana Kelurahan Tanjung Pasir tertanggal 11 Oktober 1997, bukti P-6;Dasar Kepemilikan Para Penggugat selaku ahli waris;
- 8. Bahwa kemudian Hodijah alias Halijah alias Cholidjah binti Kembar pada tahun 1940 menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman bin Musa, dan mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang, yakni Para Penggugat;
- 9. Bahwa kemudian, dengan meninggalnya ibu Para Penggugat Hodijah alias Halijah alias Cholidjah binti Kembar pada tanggal 31 Agustus 1998, maka



putusan mahkamah mengenai Holidjah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar (ahli waris

9.1. Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Jambi, tanggal 10 November 2010 Nomor 32/Pdt.P/2010/PA Jb., sebagaimana Bukti P-1 tersebut di atas;

9.2. Surat Keterangan dari para ahli waris selaku Para Penggugat tertanggal 2 April 2013, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Pasir, bukti-7;

10. Bahwa, sebelum tahun 1937 sampai tahun 1962, tanah milik almarhum Kembar bin Arifin tersebut secara terus menerus telah dikuasai dan diusahai oleh almarhum tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 1962 tanah tersebut telah dipinjam pakai oleh Walikotamadya Tingkat II Jambi, yang pada waktu itu dijabat oleh R. Soedarsono untuk dipergunakan sebagai penempatan sapi miliknya pribadi, dan kemudian tanah tersebut telah dikembalikan oleh R. Soedarsono kepada almarhumah Hodijah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar, sesuai dengan Surat Pernyataan R. Soedarsono tertanggal 20 Januari 1998, bukti P-8;

12. Bahwa, setelah maupun sebelum dikembalikan oleh Walikotamadya Tingkat II Jambi, hingga saat ini tanah tersebut adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris, dan belum pernah sekalipun dijual/dialihkan/dipindah tangankan kepada siapapun dan pihak manapun;

13. Bahwa, setelah tanah tersebut dikembalikan oleh Walikotamadya Jambi, selanjutnya Para Penggugat bermaksud akan membagi-bagikan tanahnya sesama para ahli waris, ternyata secara phisik sebahagian besar tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Tingkat I Jambi, *in casu* Para Tergugat yang keberadaannya tidak didasarkan atas sesuatu hak yang berasal dari Para Penggugat atau dari ibu Para Penggugat selaku para ahli waris dari almarhum Kembar bin Arifin;

14. Bahwa, ternyata pada tanggal 7 Mei 1979, Tergugat I secara melawan hak telah menerbitkan Surat Keputusannya Nomor Dirag 16/64/Hp/Us-1979, sehingga pada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itu masih bernama Sub Direktorat Agraria) telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim. III Siping dengan luas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat seluas 13,2 ha (tiga belas koma dua hektar), Gambar

Halaman 4 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping tersebut, diterbitkan hanyalah berdasarkan pada Surat Dinas Tergugat II kepada Tergugat IV, dengan biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak didasarkan pada alas hak dan prosudur yang sah menurut hukum, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rd. Abubakar, mantan Bendaharawan Tergugat II pada tahun 1974;
16. Bahwa, almarhumah Hodijah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar maupun para ahli warisnya yaitu: Muhammad bin Usman, Mustofa bin Usman, Fatimah binti Usman dan Kamelia binti Abdul Karim bin Usman, sejak tahun 1979 hingga saat ini belum pernah menerima pembayaran ganti rugi/uang pembebasan dari tanah tersebut oleh Tergugat I dan/atau oleh Tergugat II, dan belum pernah pula menjual/memindahtangankan/mengalihkan/ menghibahkan/mengagunkan kepada siapapun;
17. Bahwa, ketika Para Penggugat berusaha untuk menguasai tanah miliknya, ternyata Para Penggugat mendapat halangan dari Tergugat I yang berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, seraya menuduh bahwa Para Penggugat adalah sebagai penyerobot dan penggarap liar, yang selanjutnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
18. Bahwa, oleh karena almarhumah Hodijah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar maupun para ahli waris penggantinya yaitu Para Penggugat belum pernah menerima uang pembebasan tanah sebagai ganti rugi atas tanah tersebut dari Tergugat I dan atau Tergugat II, maka penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Sipin oleh Tergugat IV atas nama Tergugat II dengan berdasar pada Surat Keputusan Tergugat I Nomor Dirag 16/64/Hp/Us-1979 tanggal 1 Mei 1979 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apalagi dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Sipin hanya didasarkan pada alas hak Nota Dinas dari Tergugat II kepada Tergugat IV;
19. Bahwa, ternyata di atas tanah tersebut oleh Tergugat V akan didirikan bangunan gedung yang diberi nama Jambi Bisnis Center (JBC), selaku pemenang tender pembangunan proyek tersebut dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah), yang peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada awal tahun 2014;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum:

20. Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan sebagai hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepadanya, akan tetapi perbuatan dan tindakan tersebut telah dilakukan secara sewenang-wenang

Halaman 5 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kewenangan/hak yang dimilikinya;

21. Bahwa, materi pokok gugatan Para Penggugat ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, berkenaan dengan direalisasikannya permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II melalui Tergugat III dan/atau Tergugat IV, terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 6/Sim.III.Sipin di atas tanah milik Para Penggugat atas nama Tergugat II;
22. Bahwa, adapun alasan dan dasar hukum Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat dirugikan (*vide*: Pasal 1365 KUHPerdara), adalah dengan alasan sebagai berikut:
  - 22.1 Bahwa, Tergugat III dan/atau Tergugat IV selayaknya mengetahui, atau setidaknya mencari tau sebelum Tergugat I dan/atau Tergugat II mengajukan permohonan haknya kepada Tergugat IV dan/atau Tergugat III dalam menerbitkan hak atas permohonan pemohon (Tergugat I/II) tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, bahwa tanah yang akan diterbitkan sertifikat hak pakainya adalah di atas tanah milik Para Penggugat;
  - 22.2 Bahwa, Tergugat III dan/atau Tergugat IV sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan hak-hak atas tanah terhadap permohonan dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, menurut hukum berkewajiban untuk mentaati segala prosudur serta peraturan berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - 22.3 Bahwa, Para Tergugat adalah instansi/institusi Negara yang seharusnya kapan saja dapat melakukan pengecekan atau meminta penjelasan, apalagi Para Tergugat (khususnya Tergugat III dan Tergugat IV) pasti mengetahui dimana saja dan berapa luas tanah-tanah yang dikuasai negara sesuai bidang tugas dan pekerjaannya tentang pertanahan;
  - 22.4 Bahwa, azas-azas hukum yang baik, fair dan adil dalam tata kelola dan tata laksana dalam pemerintahan yang baik (*good government*), sudah selayaknya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pelaksana realisasi permohonan, patut menolak permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menerbitkan haknya di atas tanah milik Para Penggugat, dengan meneliti fakta-fakta yuridis seraya terlebih dahulu memanggil para pihak yang berbatasan dengan tanah *a quo*;
  - 22.5 Bahwa, jelas dan nyata-nyata untuk alasan dan fakta tersebut di atas, Tergugat-I dan/atau Tergugat II telah dengan sengaja mengajukan

Halaman 6 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yang bersangkutan adalah Negara. Sedang Tergugat III dan Tergugat IV secara sengaja pula dengan mudahnya merealisasi dan menerbitkan Hak Pakai yang dimohonkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, yang tentunya Para Tergugat dapat diduga mempunyai maksud-maksud tertentu secara berjamaah;
- 22.6 Bahwa, Tergugat I dan/atau Tergugat II bukan sebagai pemilik tanah, dan tanah tersebut bukan pula merupakan tanah negara kemudian dimiliki dan dikuasainya berdasarkan hak pakai, maka jelas dan nyata-nyata Tergugat-I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) yang berkelanjutan selama 34 (tiga puluh empat) tahun terhitung sejak tahun 1979 sampai gugatan ini diajukan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 22.7 Bahwa, kesengajaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat semakin jelas dan nyata. Selain kewajiban untuk melakukan cek dan ricek terhadap status hak-hak atas tanah yang dimohonkan setiap orang/pihak/badan hukum, setidaknya Para Tergugat dapat mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan haknya tersebut tanah siapa dapat dengan mudah mereka ketahui jika Para Tergugat mempunyai iktikad baik, dengan cara mempertanyakan/meminta sebagai saksi dari tanah yang berdampingan atau kepada masyarakat sekitar dan/atau kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat;
- 22.8 Bahwa, perbuatan melawan hukum Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak hanya cukup menguasai tanah milik Para Penggugat dengan alas hak pakai yang diajukan tanpa prosudur dan proses hukum penerbitan secara baik dan benar, bahkan lebih dari itu Tergugat I dan/atau Tergugat II menyatakan dan mengakui tanah Para Penggugat adalah miliknya dan kemudian menuduh Para Penggugat adalah penyerobot dan penggarap liar selanjutnya melaporkan Para Penggugat kepihak Kepolisian;
- 22.9 Bahwa, selain penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Tergugat IV dan/atau Tergugat III tidak mengikuti proses sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, alas hak yang dimiliki Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah merupakan alas hak yang tidak jelas asal usulnya, tidak berdasar sekaligus bertentangan dengan hukum;
- 22.10 Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang tidak pernah membebaskan tanah milik Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat telah kehilangan hak-hak atas tanahnya, sehingga Para Penggugat telah dirugikan selama 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari tanah tersebut. Apalagi pemberian hak pakai yang diberikan Tergugat III dan/atau Tergugat IV kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II tanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut;

22.11 Bahwa, Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN. 1960 – 104 Pasal 41 ayat (1) tentang Hak Pakai, menyebutkan: “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini; Ayat (2) menegaskan: “Hak Pakai dapat diberikan:

- a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun”;

Dan Pasal 43 ayat (2), menyatakan: “Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, tidak sedikitpun perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang memenuhi dan mengikuti ketentuan-ketentuan dimaksud terhadap hak atas tanah milik Para Penggugat, dimana Tergugat IV dan/atau melalui Tergugat III yang menerbitkan dan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang menggunakan hak pakai di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, telah diterbitkan dan digunakan:

- Tanpa adanya perjanjian dengan pemilik tanahnya;
- Hak pemakaiannya tanpa jangka waktu tertentu (tanpa batas waktu);
- Almarhum Hodijah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar maupun Para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah ditemui oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sama sekali tidak pernah memperkenalkan diri kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat sama sekali

Halaman 8 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

22.12 Bahwa, perbuatan melawan hukum selain apa-apa yang telah Para Penggugat paparkan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 51/Prp/1960, LN. 1960–158 (yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu), yang menyebutkan: “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah ialah:

- a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara,
- b) Tanah yang tidak termasuk huruf (a) yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

2. Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:

1.a.Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya,

1.b.orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,

3. Memakai tanah: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”;

Pasal 2 (dua), menegaskan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

23. Bahwa, dari perbuatan Para Tergugat telah dapat dikwalifikasikan kepada perbuatan melawan hukum dengan alasan:

- Berdasarkan azas kepatutan dan kepantasan, selayaknya Para Tergugat sebelum menerbitkan dan memiliki hak pakai, terlebih dahulu membatalkan atau membebaskan dan/atau memberikan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah;
- Tergugat III dan Tergugat IV sebelum menerbitkan hak pakai di atas tanah Para Penggugat tidak melakukan penelitian data fisik, data yuridis dan data administrasi;

Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah cukup dan beralasan untuk disebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, sekaligus bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan serta azas kepatutan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV wajib menurut hukum dan kepatutan patuh dan taat terhadap segala prosedur yang mengatur perihal permohonan setiap orang secara cermat dan teliti, tanpa mempunyai maksud-maksud lain selain apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya;

25. Bahwa, Para Tergugat juga sama sekali tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, malah Tergugat III dan Tergugat IV sebaliknya dalam kesempatan tersebut telah berpihak kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan mengabaikan rasa keadilan terhadap Para Penggugat selaku pemilik asli tanah terperkara *a quo*;

26. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas, telah nyata dan terbukti kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menerbitkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara, yang menegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut". (Pasal 1365);

Sedangkan Pasal 1366, menyatakan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya"; Pasal 1367 menyatakan: "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdara), namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang; atau
- Melanggar hukum subjektif orang lain menurut undang-undang; atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat;

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Para Penggugat;

27. Bahwa, oleh karena tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 ha, adalah sah milik almarhumah Hodijah (Halijah/Cholidjah) binti Kembar, yang belum pernah dibebaskan oleh Tergugat II dan atau Tergugat I, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat V dihukum untuk menanggukuhkan pembangunan Jambi Bisnis Center (JBC), sampai ada penyelesaian antara Tergugat I dan/atau Tergugat-II dengan Para Penggugat;
28. Bahwa, oleh karena sudah jelas dan nyata bahwa sebahagian di atas tanah Para Penggugat seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV secara melawan hak, maka kepada Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya patut dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun diatasnya kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
29. Bahwa, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewa pertahunnya, terhitung sejak tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan menjadi selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga total tuntutan Para Penggugat menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 34 tahun = Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sampai tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong;
30. Bahwa, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
31. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa adanya (*Illusoir*), dimohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat V yang akan diajukan/dimohonkan oleh Para Penggugat kemudian;
32. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa adanya (*Illusoir*), dan Tergugat II dan/atau siapapun tidak akan mengalihkan Hak/Menjual kepada pihak lain tanah milik Para Penggugat tersebut, dimohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita penjagaan (*revindicatoir beslag*) terhadap obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara no. 238/Pdt/2017/PK/PTA  
putusan.mahkamahagung.go.id yang terdaftar pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum;
- Sebelah Timur tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh;
- Sebelah Selatan Jalan Patimura d/h Jalan Kpt. Abubakar Rudin;
- Sebelah Barat Makam Sungai Kambang;

33. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti-bukti yang autentik, yang sulit untuk dibantah akan kebenarannya, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II serta Tergugat V untuk menghentikan dan/atau menunda pembangunan proyek Jambi Bisnis Center (JBC) di atas tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sampai ada penyelesaian antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Para Penggugat, atau sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*revindicatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi terhadap harta benda milik Tergugat V;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terdaftar pada sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping, tercatat atas nama Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 ha, terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk Kantor Tergugat II), yang merupakan warisan dari almarhumah Hodijah binti Kembar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Patimura d/h Jalan Kapten. Abubakar Rudin;
- Sebelah Barat Makam Sungai Kambang;
- 5. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 ha;
- 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat IV pada tanggal 21 Mei 1979 atas nama Tergugat II;
- 7. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun di atasnya;
- 8. Memerintahkan kepada Tergugat III dan/atau Tergugat IV untuk menarik kembali dari Tergugat II dan/atau Tergugat I Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim.III.Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV atas nama Tergugat II;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewa pertahunnya, terhitung sejak tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan menjadi selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga total tuntutan Para Penggugat tersebut menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 34 tahun = Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sampai tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong;
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 13 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan

eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Jbi., tanggal 3 Januari 2014, terhadap subjek dan objek yang sama sebelumnya telah pernah pula diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Januari 2004;

Dimana putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Jbi., telah diperiksa dan diadili, baik pada tingkat banding dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2005/PT. Jbi., bahkan sampai pada tingkat kasasi dengan perkara Nomor 1770 K/Pdt/2005, dan terhadap putusan kasasi tersebut telah pula dilakukan upaya Peninjauan Kembali, dengan Perkara Nomor 560 PK/PDT/2007, dimana hasil putusan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruh tingkat peradilan adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi., terhadap subjek dan objek yang sama, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan *nebis in idem*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/PDT/2001, yang menjelaskan “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;

Dan secara tegas juga diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menjelaskan “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

II. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa gugatan Para Penggugat, telah daluwarsa/lewat waktu, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti Surat Tanah Milik Adat berupa Merek TE Nomor 44, seluas kurang lebih 13, 2 ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi,

Halaman 14 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 1037 tersebut, sampai dengan sekarang Tahun 2014, telah kurun waktu 77 Tahun. Maupun dari Tahun 1962 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada poin 10 dan 11 tentang Kedudukan Perkara itupun, sampai sekarang (tahun 2014) telah mencapai kurun waktu 52 Tahun. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan hapus karena telah lewat waktu, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

### III. Gugatan Para Penguat Kabur (*obscuurlibel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang ukuran dan letak tanah objek perkara, serta batas-batas tanahnya, gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah berbeda, tidak sama terutama terhadap luas tanah, sedangkan menurut Para Penggugat luas tanah yang diklaim milik Para Penggugat adalah seluas lebih kurang 13, 2 ha. Sedangkan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah 76.750 m<sup>2</sup>. Jadi jelas perbedaannya dari sisi luas tanah dan juga batas-batasnya. Dengan demikian harus dinyatakan kabur (*obscuurlibel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

### IV. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena bukti surat yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat adalah Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-1937, atas nama Halimah binti H. Abd. Rahman, sementara Para Penggugat adalah ahli waris dari (almarhum) Usman bin Musa dan (almarhumah) Hodijah/Halijah binti Kembar. Sehingga tidak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bukti surat tersebut. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

### Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi., dengan putusan tanggal 6 September 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 04/Pdt/ 2005/PT Jbi., tanggal 16 Februari 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1770 K/Pdt/2005, tanggal 22 februari 2006 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 560 PK/Pdt/2007, tanggal 3 April 2008 oleh A. Karim Bin Usman, Cs (ahli waris dari Halijah Binti Kembar) yang pada intinya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga terhadap perkara 01/Pdt.G/2014/PN Jbi., ini ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi., telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tidak boleh dituntut lagi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi., tanggal 21 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 62/Pdt/2014/PT JMB., tanggal 26 Januari 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014, Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1613 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usman, 3. Fatimah binti Usman, 4. Kamelia binti

Abdul Karim bin Usman tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1613 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 November 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi., *juncto* Nomor 62/Pdt/2014/PT.Jbi., *juncto* Nomor 1613 K/Pdt/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dilakukan Oleh *Judex Facti*, Namun Memori Kasasi Pemohon Kasasi Sama Sekali Tidak Dinilai Dan Dipertimbangkan Oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi:

Keberatan Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan Kesalahan Dan Kekeliruan Dalam Memeriksa Dan Memutus

Perkara Ini:

Bahwa, adapun kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah perihal isi putusan tentang 5 (lima) alat bukti asli yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai photo copy, dan 1 (satu) alat bukti photo copy milik Tergugat yang diajukan Penggugat dinyatakan aslinya pada Tergugat yang seakan-akan benar dengan fakta persidangan, sehingga tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan;

1. Bahwa, dalam penyerahan alat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tanggal 7 Agustus 2014 berikut dengan Bukti Tambahan tanggal 21 Agustus 2014, keseluruhan bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya dihadapan Majelis, namun dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi., tanggal 21 Oktober 2014 telah dirubah, sehingga isi putusan tidak sesuai lagi dengan fakta persidangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penilaian pemeriksaan bagi tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana isi putusan pada halaman (33) sampai halaman (34) dan halaman 36, yakni sebagai berikut:

1.1. Tertera pada halaman 33 sebagaimana dipaparkan pada angka (14) putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, yang menyebutkan: "Foto copy Surat Pernyataan dari Bambang Soedarsono, dibuat pada tanggal 2 Februari 2014, sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14";

Padahal faktanya, sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tersebut, bukti surat dimaksud (yang menguatkan bukti surat pernyataan R. Soedarsono pernah meminjam tanah terperkara sejak tahun 1962) dinyatakan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai aslinya di hadapan Majelis, *juncto* Pengantar Alat Bukti Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana disebut Bukti: P-14 yang diurai pada halaman 17 dan 18, *juncto* Bukti Tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

1.2. Yang diurai pada halaman 33, sebagaimana dipaparkan pada angka (15) Putusan, menyebutkan: "Foto copy Surat

Halaman 18 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2013, sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15”;

Bukti Surat Keterangan Kepala Kelurahan adalah menyatakan tanah *a quo* milik Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dikuasai Tergugat I, fakta yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, jelas ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti aslinya, *juncto* pengantar alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2014 seperti dimaksud bukti: P-15 yang diurai pada halaman 18 dan 19, *juncto* bukti tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

- 1.3. Pada halaman 33, sebagaimana dipaparkan pada angka (16) putusan *a quo*, yang menjelaskan: “Foto copy Surat Keterangan Tanah/Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Abdul Kadir bin Ahmad, KMS., H. Yusuk Aripin dan RD. Hasim bin Muhammad tertanggal 9 September 1997, sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16”; Faktanya bukti (yang menyatakan tanah *a quo* milik Pemohon PK) surat dimaksud ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa dengan aslinya, *juncto* pengantar alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana disebut Bukti: P-16 yang diurai pada halaman 19 dan 20, *juncto* bukti tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

- 1.4. Halaman 33, sebagaimana dijelaskan pada angka (19) Putusan, menyebutkan : “Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Djunet, tertanggal 3-6-2014, sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-19”;

Namun faktanya, bukti dimaksud (selaku penyadap karet di tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* sejak tahun 1952-1957 menyatakan tidak ada orang lain yang mengaku tanah tersebut miliknya) aslinya telah diperlihatkan serta diperiksa dihadapan Majelis, *juncto* pengantar alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana disebut Bukti: P-19 yang diurai pada halaman 22 dan 23, *juncto* Bukti Tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

Halaman 19 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: “foto copy surat pernyataan dari Fatma binti H. Hasan dan Sitti Mahni binti H. Hasan tertanggal 13 Mei 2002, sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-21”;

Faktanya, bukti surat dimaksud (selaku ahli waris H. Hasan Kasim yang menyatakan ayahnya tidak pernah memiliki, apalagi menjual tanah perkara) telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti aslinya, *juncto* pengantar alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana disebut bukti: P-21 yang diurai pada halaman 24 dan 25, *juncto* bukti Tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

Untuk kesemua fakta tersebut di atas, *Judex Facti* tingkat banding *a quo* justru malah menguatkan dan membenarkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dengan menyebut telah sesuai dengan berita acara persidangan yang menuliskan “sesuai dengan foto copy dari foto copy” (*vide*: putusan Nomor 62/Pdt/2014/PT Jmb., halaman 6 alinea kedua), sementara *Judex Juris* tingkat kasasi sama sekali tidak mengoreksi dan tidak memberikan pertimbangan apapun;

- 1.6. Tertera pada halaman 34 sebagaimana diurai pada angka (23) Putusan, menyebutkan: “Foto copy Surat Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Tengah Nomor 33/XIV-Rhs tertanggal 20 Februari 1956 yang ditujukan kepada Resor Kehewanan Daerah Jambi, tidak ada aslinya, asli surat diajukan pada Tergugat dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-23”.

Fakta sebagaimana bukti (surat dari Djawatan Kehewanan Provinsi Sumatera Tengah yang ditujukan dan meminta kepada Resor Kehewanan Daerah Jambi/Turut Termohon PK-I/Tergugat II, perihal lampiran surat jual beli tanah harus ada untuk membuktikan asal usul jual beli tanah dari Hasan Kasim dimaksud) diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan adalah berupa photo copy, bukti surat dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali nyatakan aslinya ada pada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/ atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II. Sementara Tergugat tersebut sama sekali tidak mengajukan bukti

Halaman 20 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana disebutkan pada Bukti: P-23, diurai pada halaman 27 dan 28, *juncto* bukti tambahan halaman 4 dan 5 tertanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa, kesemua bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Penggugat tersebut dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2014 setelah selesai menyerahkan bukti-bukti dimaksud, Majelis *Judex Facti* tingkat pertama secara lisan menyebutkan ulang dan mempertegas tentang bukti-bukti asli atau foto copy mana saja yang diserahkan oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut sesuai pula dengan uraian dalam bukti tambahan tertanggal 21 Agustus 2014 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam halaman 3, sebagaimana disebut pada angka (2) sub angka (2.1.) sampai dengan angka (2.3.) halaman 3, 4 dan halaman 5. Oleh karenanya, dimohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali untuk mencermati, yang kesemua bukti aslinya tersebut masih ada pada kami;

Tentang Alat Bukti Yang Disampaikan Termohon PK-III/ Tergugat-IV Tidak Sesuai Dengan Fakta Sebagaimana Yang Diajukannya:

- 1.7. Tertera pada halaman 36, sebagaimana diurai pada angka (2) alinea terakhir putusan *a quo* tentang bukti Tergugat IV/ Termohon Peninjauan Kembali III, yang menyebutkan: "foto copy Surat Keputusan Gubernur, Kepala Daerah TK I Jambi Nomor: Dirag. 16/04/HP/Ua-1979 tanggal 7 Mei 1979, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-IV-2";

Fakta yang sebenarnya sebagaimana bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali III dalam persidangan tersebut, adalah bukan merupakan surat keputusan, melainkan petikan surat keputusan (lihat bukti surat berkenaan), sementara yang disebut sebagai surat keputusan dimaksud tidak pernah ada, karena surat keputusan itu tidak dapat dihadirkan selama persidangan oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I meskipun dalam bentuk photo copy, apalagi aslinya. Akan tetapi oleh *Judex Facti* bukti tersebut diakui dan dinyatakan dalam putusan *a quo* adalah merupakan surat keputusan sebagaimana sama seperti yang ditulis Tergugat IV/ Termohon

Halaman 21 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali III seperti disebutkan pada bukti: T.IV-2 halaman 1, tertanggal 21 Agustus 2014; sedangkan dalam putusan *judex facti* tingkat banding telah mengakui bahwa bukti T.IV.2 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV benar adalah merupakan Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi (bukan Surat Keputusan), sebagaimana diurai pada halaman 6 baris ke 9 (sembilan) putusan Tingkat Banding *a quo*;

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terbukti benar telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan membalikkan fakta sebenarnya tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan;

Keberatan Kedua:

- B. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Menilai Saksi Yang Diajukan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, Sementara Pengadilan Tingkat Banding Dan *Judex Juris* Dalam Tingkat Kasasi Tidak Menilai Ulang Berdasarkan Kewenangannya:

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi *a quo* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, bahkan tidak melaksanakan dan menggunakan hukum sebagaimana mestinya. Pertimbangan hukum yang tidak menyeluruh (*onvoeldoende gemativeerd*) dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (*bewijsrecht telijkt*) adalah merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*). Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menyampingkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menerima secara mutlak bukti-bukti Para Termohon Peninjauan Kembali I tanpa bukti pendukung yang konkrit dan relevan dengan Pokok Perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Tingkat Peninjauan Kembali patut dan layak demi hukum serta rasa keadilan untuk mengkaji ulang kembali perkara ini, dimana Para Termohon Peninjauan Kembali I selaku Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah mengabaikan sekaligus merampas tanah rakyat selama puluhan tahun dengan sewenang-wenang;

Halaman 22 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 238 PK/Pdt/2017, halaman 50 alinea kelima tentang

keterangan saksi Lukman, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lukman yang menerangkan bahwa ia mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979, yang dulu pernah ia ikut mengukurnya dengan pihak Kantor Agraria sehingga terbit sertifikat tersebut, yaitu Hak Pakai yang diberikan kepada Dinas Peternakan Propinsi Jambi ....dstnya"; Hal ini dapat dibuktikan bahwa redaksi pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang kesaksian Sdr. Lukman sangat bertentangan dengan fakta yang disampaikannya dalam persidangan, dan hal tersebut dapat saja terjadi dengan membuat seenak dan sesukanya berita acara persidangan yang merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa koreksi (karena Pemohon Peninjauan Kembali baru diberi kesempatan *Insage*/mempelajari berkas hampir 2 (dua) bulan setelah pernyataan banding dan menyerahkan memori banding), dengan alasan:

4.1. Bahwa, dalam persidangan tanggal 18 September 2014, Termohon Peninjauan Kembali I telah menghadirkan seorang saksi bernama Lukman, laki-laki, Islam, umur 61 tahun (lahir 1953), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan Provinsi Jambi;

Bahwa, yang bersangkutan mengaku telah tinggal di lokasi tanah perkara sejak tahun 1974, dan tahun 1975 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Dinas Peternakan);

Bahwa, selain saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah sebelum tahun 1979, saksi tidak mengetahui dasar penerbitan sertifikat hak pakai. Saksi hanya memberikan kesaksian seputar proses terbitnya sertifikat hak pakai;

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali patut dan beralasan untuk meminta kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I wajib ditolak dan diabaikan, dengan alasan:

- Seorang saksi bukanlah merupakan saksi (*unus testis nullus testis*);
- Kesaksian saksi berbelit-belit dan berubah-ubah;

Halaman 23 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak mengetahui atas dasar apa penerbitan

Sertifikat Hak Pakai. karena yang dipersoalkan Pemohon Peninjauan Kembali dan menjadi masalah adalah dari mana asal usul kepemilikan tanah yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I, bukan masalah proses dan penerbitan hak pakainya;

- Saksi hanya mengetahui berdasarkan dokumen arsip;
- Saksi tidak mengetahui tanah siapa sebelum diterbitkan hak pakai;
- Saksi hanya mengetahui setelah tahun 1979 (terbitnya hak pakai), sehingga keterangan saksi tersebut sama sekali tidak ada hubungan dan relevansinya terhadap bukti kesaksian, yang seharusnya dibuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I tentang asal usul kepemilikannya sebelum diterbitkan sertifikat hak pakai;
- Saksi ini adalah merupakan saksi testimonium *de auditu* (saksi yang tidak mengalami, tidak melihat dan tidak menyaksikan sendiri), karena saksi sama sekali tidak mengetahui tanah objek perkara tersebut milik siapa, apa dasar kepemilikan dan bagaimana proses perolehan tanah Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I;

Keberatan Ketiga:

C. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Untuk Dan Atas Nama Keadilan, Dengan Tidak Memeriksa Dan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat Berkenaan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Yang Tidak Terbantahkan Oleh Para Termohon Peninjauan Kembali. Namun Tidak Juga Dipertimbangkan Oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi:

Tentang Penilaian *Judex Facti* Terhadap Bukti Surat Pemohon Peninjauan Kembali:

5. Bahwa, seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali selama persidangan berlangsung, *Judex Facti* tidak menggunakan kewajibannya sebagaimana yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap bukti dan fakta. Demikian pula

Halaman 24 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan-pertimbangan hukum secara menyeluruh, sehingga telah melawan Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009, dimana *Judex Juris* sama sekali tidak memberikan alasan hukum apapun, kecuali hanya mengambil alih pertimbangan masalah *nebis in idem* semata. Oleh karena itu, dimohon kepada Mahkamah Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali yang mulia untuk mencermati, bahwa seluruh bukti-bukti yang penting berkenaan dengan hak kepemilikan atas tanah sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* demi kebenaran dan keadilan, yang antara lain di bawah ini telah membuktikan, adalah:

- 5.1. Bukti: P-9, Surat Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampoeng Tanjoeng Pasir tertanggal 30-12-1937 dan disahkan oleh *Controleur* (Petugas Pengawas Belanda), yang membuktikan tanah *a quo* adalah milik Kembar Bin Arifin selaku pewaris Pemohon Peninjauan Kembali (lihat bukti dan pengantar alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali);
- 5.2. Bukti: P-10, Legenda, gambar tanah kepunjaan Provinsi Djambi (peta tanah), letaknja di tepi Sei Kambang Di Sipin, Kota Djambi, skala 1: 5000, dibuat oleh pihak yang berwenang dan diberikan oleh R. Soedarsono (Mantan Walikota Jambi) yang pernah meminjam tanah *a quo* semasa hidupnya kepada ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali;
  - Dalam Gambar (peta) tanah yang baru dibuat pada tahun 1984 tersebut, masih nyata terlihat dominant tanah disekitarnya masih kosong (belum ada pemiliknya, apalagi pada masa tahun 1937), hanya sebagian kecil (dibelakang) seluas 9.925 m<sup>2</sup> yang disebut sebagai milik Arbain;
  - Yang diberi tanda stabilo merah adalah tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II berdasarkan Hak Pakai Nomor 6/Simp. III Sipin, seluas 76.750 m<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 1979;
  - Yang diberi tanda stabilo hijau masih tanah milik kakek/datuk Pemohon Peninjauan Kembali (Kembar bin

Halaman 25 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perkembangan jaman, tanah tersebut sekarang terbelah/terpisah oleh jalan, dan saat sekarang ini telah banyak dikuasai orang/pihak lain dengan bangunan-bangunan rumah dan gedung, yang juga dimiliki dengan tanpa hak, seluas  $\pm 53.450 \text{ m}^2$  (sesuai bukti P-15 tentang Surat Keterangan Kepala Kelurahan Selamat);

- Di dalam stabilo warna hijau terdapat titik merah adalah gedung Yayasan Jambi IX Lurah, yang pernah diwakafkan Pemohon Peninjauan Kembali (Mustopa/Mustofa) kepada R. Soedarsono pada tahun 1997;
- Disekitar tanah milik Kembar bin Arifin tidak terdapat tanah milik Haji Hasan Kasim (mohon dicermati peta). Sedang tanah milik Haji Hasan Kasim (yang semula diakui Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Peninjauan Kembali I membeli tanah *a quo* dari H. Hasan Kasim) berada di tempat lain yang jauhnya  $\pm 1,5$  sampai 2 Km dari tanah *a quo*;
- Dilihat dari Gambar Tanah (peta) tersebut, tanah milik Haji Hasan Kasim ada beberapa lokasi yang kami beri tanda stabilo warna kuning (betapa jauhnya dari tanah *a quo*). Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis yang mulia *Judex Juris* untuk menilai, apakah dalih dan alasan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II menjadi logis kalau mereka membeli tanah dari Haji Hasan Kasim yang berada jauh dari tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian untuk menghakinya mengakui tanah H. Hasan Kasim tersebut berada di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya mengatakan tanah *a quo* adalah tanah Negara;
- Andaipun benar – *quad noon* – Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I pernah membeli tanah dari siapapun dan pihak manapun, Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak pernah dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanahnya tersebut;
- Dengan demikian, bukti P-10 ini menguatkan sekaligus mendukung bukti P-9 bahwa Surat hak atas tanahnya

Halaman 26 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena jika dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya, hal tersebut telah terbukti dan dapat dibuktikan dari dahulu hingga saat ini bahwa fisik tanah terperkara *a quo* (setelah ditinggalkan Turut Termohon Peninjauan Kembali I) kembali dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan orang-orang yang bersimpati kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali maupun Almarhumah ibunya telah banyak memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan wakaf, hibah, tumpangan dan sebagainya kepada orang/pihak lain tersebut yang tanpa halangan/bantahan/keberatan atau gangguan dari siapapun dan pihak manapun;

- Kebenaran berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara (sidang lapangan), telah bersesuaian pula dengan bukti P-9 dan bukti P-10 tersebut di atas, bahwa batas-batas tanah sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang dimiliki atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah diakui dan disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali I adalah benar berada di dalam wilayah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali seluas ± 13,2 hektar tersebut;

5.3. Bukti: P-11, Surat Keterangan Tuo-Tuo Tenggana (Tuo-tuo Tenggana adalah orang yang dituakan/penduduk asli lama/pemuka agama/pemuka masyarakat/adat) Kelurahan Tanjung Pasir tertanggal 11 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh K.H.M. Yusuh Arifin (79 tahun) dan Abd. Kadir Ahmad (71 tahun) serta diketahui oleh Lurah Tanjung Pasir. Yang membuktikan bahwa Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat tersebut sangat mengetahui kisah dan sejarah kepemilikan tanah Kembar bin Arifin, dimana para Ketua-Ketua Adat tersebut yang salah seorangnya adalah Kiyai dan Guru Agama sekaligus Imam mesjid. Surat Keterangan mereka tersebut dinyatakan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir merek T.E. 44 tanggal 30-12-1937 (sesuai bukti P-9 tersebut di atas);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Jambi (periode 1957–1967) yang pernah meminjam tanah terperkara dari Hodijah/Halijah/Cholidjah binti Kembar (Ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali), tertanggal 20 Januari 1998 atas dasar hak surat keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-1937, dibuat dan disaksikan oleh Rosmiati serta Bambang. S. (masing-masing anak kandung R. Soedarsono), surat tersebut adalah merupakan pengakuan dari seorang R. Soedarsono yang dibuatnya sendiri. Dengan tidak adanya surat pinjam meminjam atas tanah tersebut secara tertulis, tidaklah menjadikan Surat Pernyataan pengembalian yang dibuatnya secara tertulis tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Karena peminjaman tanah tersebut faktanya hanya dilakukan secara pribadi dan lisan (bukan atas nama dinas/Instansi), maka untuk membuktikan kebenaran (suatu peristiwa) bahwa R. Soedarsono pernah meminjam selama puluhan tahun, dibuatnyalah dalam selebar surat pernyataan, sehingga pengakuan dalam surat pernyataan tersebut faktanya membuktikan:

- a) Surat pernyataan tersebut dibuat jauh sebelum timbul perkara *a quo* dan sebelum meninggalnya R. Soedarsono pada tanggal 10 Oktober 1998. Dengan pengertian lain, bahwa dibuat oleh R. Soedarsono bukan atas rekayasa, tekanan, pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun karena adanya gugatan;
- b) Tanah tersebut jelas dinyatakan dalam surat pernyataan itu lokasinya (termasuk Kantor Dinas Peternakan/objek perkara), yang digunakannya untuk penempatan ternak sapi miliknya pribadi;
- c) Sehingga, apakah logis ketika R. Soedarsono sebagai seorang pejabat pemerintah daerah setempat sejak masa menjabat Walikotaamadya Tingkat II Jambi yang meminjam tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali melalui almarhum Hodijah/Halijah/Cholidjah binti Kembar selaku ahli waris (ketika itu) sampai masa pensiunnya tidak mengetahui, bahwa tanah yang dipinjamnya (menurut versi Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I adalah merupakan tanah Negara

Halaman 28 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Selama dipinjam (tahun 1962) sampai dikembalikannya tanah tersebut semasa hidup almarhum R. Soedarsono pada tanggal 20 Januari 1998, baik almarhum R. Soedarsono maupun pihak-pihak lainnya, termasuk Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak pernah mengklaim dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- e) Jika benar Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1954 pernah membeli tanah *a quo* dari almarhum H. Hasan Kasim (pengakuan dalam persidangan tahun 2004 ketika gugatan pertama diajukan, sekarang *a quo* alasan tersebut tidak lagi dikemukakan) atau mendapatkan hak pakai dari negara sejak tahun 1979, apakah menjadi logis sejak dipinjam pakai oleh almarhum R. Soedarsono sampai tahun 1998 (diserahkan kembali oleh almarhum), Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah mengatakan kepada R. Soedarsono maupun kepada Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara atau tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jambi? ;
- f) Lebih anehnya lagi, Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I mengatakan bahwa sebagai perantara terhadap jual beli tanah Haji Hasan Kasim adalah R. Soedarsono (pengakuan saksi Turut Termohon Peninjauan Kembali I, ic. Drh. Sugondo dalam persidangan tahun 2004 menyatakan membeli tanah *a quo* tahun 1956, lihat putusan hal 46 alinea 3, bukan tahun 1954 seperti pengakuan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, *vide*; Putusan Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi., hal 18 baris ke 14), akan tetapi R. Soedarsono meminjam tanah *a quo* dari ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali, bukan kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I ;
- g) Sebagian tanah *a quo* diwakafkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan untuk pemberian wakaf ini tidak ada pihak-pihak lain yang menghalangi atau melarangnya,

Halaman 29 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Peninjauan Kembali I ;

h) Dengan demikian, kemana saja Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sejak mengaku membeli tahun 1954, dimana Djunet yang menyadap karet mulai tahun 1952–1957 dan tahun 1962 ketika dipinjam R. Soedarsono sampai tahun 1998 saat dikembalikan oleh R. Soedarsono kepada ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali ?, dimana Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak pernah mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;

5.5. Bukti: P–13 dan P–14, Surat Pernyataan Rusmiati dan Bambang Soedarsono (anak kandung R. Soedarsono) yang dibuatnya pada tanggal 26 Januari dan 2 Februari 2014, untuk menguatkan kebenaran surat Pernyataan yang dibuat R. Soedarsono, yang isi kedua pernyataan tersebut antara lain, sebagai berikut: “almarhum ayah saya semasa ia menjabat Walikotaamadya Jambi tersebut pernah meminjam pakai tanah milik almarhum Kembar bin Arifin, .....melalui anak/ahli warisnya bernama Hodijah alias Halijah alias Cholijah binti Kembar, yang berada di Sungai Kambang Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, untuk dipakai ayah saya guna penempatan sapi miliknya pribadi dan menanam rumput gajah”, yang membuktikan bahwa:

- Tanah tersebut bukan milik R. Soedarsono, bukan pula milik orang lain, apalagi milik Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat II;
- Rusmiati, yang dalam perkara terdahulu (Reg. Nomor 02/ Pdt.G/2004/PN Jbi.) ditulis dengan nama Rosmawati Sudarsono, juga telah menerangkan kebenaran peristiwa tersebut sebagai saksi dalam persidangan, lihat halaman 37 putusan dimaksud. Akan tetapi kesaksiannya tersebut telah diabaikan Majelis terdahulu;

Tentang Bukti Asli Surat Pernyataan Bambang Soedarsono Dinyatakan Dalam Putusan *Judex Facti a quo* adalah Merupakan Bukti Foto Copy Dari Foto Copy, Sedangkan Untuk Bukti Pernyataan Rusmiati Dinyatakan Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 30 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 470/058/2013 tertanggal 15 April 2013, yang

membuktikan:

- Bahwa, Kepala Kelurahan di mana tanah *a quo* berada tentunya sangat mengetahui kebenaran siapa pemiliknya (atas dasar sumpah jabatan) menerangkan, bahwa tanah (dahulu bekas kebun karet) yang terletak di Sungai Kambang Simpang empat simpang tiga dengan bukti TE 44 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30 Desember 1937 benar adalah milik Kembar bin Arifin;
- Disebutkan juga luasnya 13,2 (tiga belas koma dua) hektar, yang berlokasi di Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Jambi;
- Dalam surat itu juga diterangkan bahwa tanah tersebut sekarang seluas  $\pm$  5,6 ha sudah menjadi pemukiman penduduk, sedangkan tanah seluas 7,6 ha dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi;

Dengan demikian, bukti ini telah bersesuaian dan menguatkan Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, sekaligus mendukung tentang bukti keabsahan dan kebenaran kepemilikan tanah Kembar Bin Arifin *in casu* kakek/datuk Pemohon Peninjauan Kembali;

Bukti asli ini juga dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* merupakan bukti foto copy dari foto copy;

- 5.7. Bukti: P-6, Surat Keterangan Tanah/Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Kadir bin Ahmad (75 tahun), KMS. H. Yusuk Aripin (88 tahun) dan RD. Hasim bin Muhammad (64 tahun) tertanggal 9 September 1997, yang menyebutkan: “..... bahwa yang mana Kembar bin Aripin betul ada punya kebun getah karet yang bertempat di wilayah Simpang Tiga Sungai Kambang Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura Kotamadyia Jambi .... dan pada saat sekarang tanah tersebut digarap oleh cucunya atas Nama: Mustopa menguruskannya dengan saudara daranya sebagai pewaris harta tersebut ..... dstnya”;
- Mereka mengakui dasar kepemilikan almarhum Kembar Bin Arifin adalah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tertanggal 30 Desember 1937;
  - Surat Keterangan Tanah/Pernyataan yang dibuat tersebut disaksikan oleh Ketua Yayasan IX Lurah, *in casu* R.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ketua RT. 01 Tanjung Pasir ;

- Bukti asli ini dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* merupakan bukti foto copy dari foto copy;

5.8. Bukti: P-17, Surat Keterangan yang dibuat oleh H. M. Joesoef Singadekane di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1983, ketika itu beliau adalah Direktur Bank Tabungan Negara di Jakarta, mantan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi yang menerangkan, sebagai berikut:

“.....dengan sesungguhnya dapat menerangkan bahwa sebahagian dari tanah untuk pembangunan kantor-kantor Pemerintah di Telanaipura memang belum diselesaikan dengan mereka yang mempunyai hak atas tanah tersebut”, fakta dari isi surat tersebut membuktikan:

- Surat keterangan dimaksud bermakna logika, jika memang benar tanah Pemohon Peninjauan Kembali sudah diselesaikan, tidaklah mungkin beliau yang seorang mantan Gubernur Jambi tidak mengetahuinya, sehingga beliau berani mengeluarkan keterangan sedemikian;

5.9. Bukti: P-18, Wakaf Tanah yang dibuat oleh Mustopa atau disebut juga Mustofa bin Usman (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 27 September 1997 (sebelum tanah dikembalikan oleh R. Soedarsono), yang telah mewakafkan tanah *a quo* seluas 30 x 4m kepada R. Soedarsono selaku Ketua Pengurus Yayasan Jambi IX Lurah, yang membuktikan bahwa:

- Pemohon Peninjauan Kembali, *in casu* Mustofa bin Usman telah mewakafkan tanah miliknya kepada Yayasan Jambi IX Lurah, yang ketika itu (27-9-1997) Ketua Yayasannya adalah R. Soedarsono mantan Walikotaamadya Jambi, serta untuk tempat pemakaman yang berbatas dengan hak pakai yang dikuasai Termohon PK-I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I;
- Tanah yang diwakafkan tersebut berada di luar tanah Sertifikat Hak Pakai (masih di dalam tanah 13,2 Ha) yang nota bene juga adalah tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, tepatnya diseberang jalan dan masih di dalam sisa tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali seluas  $\pm 5,6$  ha (lima koma enam hektar) sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pemberian ini (ketika itu) secara fakta maupun secara hukum tanah tersebut adalah masih milik Pemohon Peninjauan Kembali yang diakui banyak pihak, baik mantan pejabat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan masyarakat Jambi sekitarnya, termasuk mantan Walikota R. Soedarsono yang kata Termohon Peninjauan Kembali I sebagai perantara pembelian tanah Haji Hasan Kasim;

5.10. Bukti: P-19, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djunet (69 tahun), tertanggal 3-6-2014, yang saat ini tinggal tidak jauh dari lokasi tanah *a quo*, surat tersebut Diketahui oleh Kepala Kelurahan Selamat dimana lokasi tanah *a quo* berada, hal ini membuktikan bahwa:

- Yang bersangkutan bersama orang tuanya pada tahun 1952 sampai tahun 1957 pernah bekerja menyadap batang (pohon) karet di lokasi tanah milik Kembar bin Arifin yang terletak di Sungai Kambang;
- Dalam surat pernyataannya yang bersangkutan mengatakan (pada masa-masa itu), orang tuanya menyetorkan hasil sadapan karet tersebut kepada keluarga almarhum Kembar bin Arifin; dan
- Selama mereka bekerja di kebun itu tidak ada orang lain yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I, seandainya pun benar tanah *a quo* pernah dibeli oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II dari Haji Hasan Kasim tahun 1954, dalam perkara ini tidak lagi mengemukakan hal tersebut, kecuali hanya menggadag-gadag/membesar-besarkan putusan perkara terdahulu dengan merasa bahwa mereka yang benar dan sebagai pemilik tanah *a quo* yang sah;

Bukti asli ini dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* adalah merupakan bukti foto copy dari foto copy;

5.11. Bukti: P-20, Salinan Akta Pernyataan Nomor 8 dari Donikus Doni (71 tahun) tertanggal 2-2-2007, dibuat dihadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi, faktanya membuktikan:

- Donikus Doni datang dari Flores ke Kota Jambi pada tahun 1960, dan pernah bekerja sebagai pengembala dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1963 (ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali dan dipinjam R. Soedarsono ke tanah objek perkara) sampai tahun 1963 pada peternakan pribadi yang dikelola oleh R. Soedarsono, ketika itu R. Soedarsono masih menjabat sebagai Walikota Jambi;

- Donikus Doni menyatakan, bahwa letak peternakan yang dikelola pada waktu itu dan saat ini terletak di Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada posisi berdirinya kantor Dinas Peternakan sampai dengan batas kuburan makam Sungai Kambang;
- Pada masa itu yang bersangkutan pernah diberitahukan oleh R. Soedarsono, bahwa tanah untuk peternakan sapi tempat ia bekerja tersebut bukanlah milik R. Soedarsono, akan tetapi dipinjamkan oleh penduduk Jambi yang tinggal di seberang Sungai Batang Hari sebagai pemilik tanah tersebut (ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan demikian, inti sari dari surat pernyataan ini telah diperoleh kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain tentang siapa pemilik tanahnya, sehingga saling mendukung antara satu bukti dengan bukti yang lainnya, meskipun dalam pernyataan Donikus Doni ada sedikit kekeliruan tentang dari siapa meminjam tanahnya, namun hal tersebut masih dapat dimaklumi, karena setelah 44 (empat puluh empat) tahun terhitung terakhir bekerja tahun 1963 sampai memberikan pernyataannya pada tahun 2007, barulah yang bersangkutan memberikan pernyataannya dalam usia lanjut;

- 5.12. Bukti: P-21, Surat Pernyataan Dari Fatma binti H. Hasan dan Sitti Mahni binti H. Hasan tertanggal 13 Mei 2002, yang masing-masing adalah anak kandung dari almarhum Haji Hasan Kasim. Surat ini juga Diketahui dan dikuatkan kebenarannya oleh Kepala Kelurahan Ulu Gedong, dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Danau Teluk di mana sipemberi pernyataan bertempat tinggal, yang isinya menyebutkan: "semasa hidup orang tua saya tidak pernah menjual tanah yang terletak didaerah sungai kambang Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura. atas nama Haliyah bin Kembar sebagai ahli warisnya. Berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30 Desember 1937", fakta ini membuktikan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh almarhum Kasim adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak bisa dibantah oleh siapapun;

- Mereka (yang membuat pernyataan) juga mengakui dasar kepemilikan almarhum Kembar bin Arifin adalah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tertanggal 30 Desember 1937;
- Surat Pernyataan anak almarhum H. Hasan Kasim ini sungguh sangat bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti P-10 tentang Gambar Tanah Kepunyaan Provinsi Jambi, dan bukti P-9 tentang Surat Tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, di mana lokasi tanah milik Haji Hasan Kasim letaknya sangat jauh dari lokasi tanah milik Kembar bin Arifin *in casu* kakek/datuk Para Pemohon Peninjauan Kembali, hingga mencapai 1,5 sampai 2 Km jaraknya;
- Siti Mahni binti H. Hasan atau yang ditulis juga dengan Siti Mahni, dalam perkara terdahulu (Reg. Nomor 02, *vide* bukti P-26) telah menjadi saksi dan memberikan keterangan sebagaimana diurai pada halaman 40 putusan perkara dimaksud;
- Salah satu keterangan dari kesaksiannya halaman 41, menyatakan benar orang tua saksi pada tahun 1950 naik haji, dan untuk itu ada menjual tanah yang bukan tanah perkara *a quo* yang dijualnya;

Dengan demikian, bukti ini mendukung dan bersesuaian pula dengan isi gugatan dan replik Pemohon Para Peninjauan Kembali, *juncto* bukti P-9 serta bukti-bukti lainnya yang saling berkaitan dan saling menguatkan, untuk kemudian meyakinkan bahwa kebenaran harus memihak kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik yang sah terhadap tanah

*a quo*, sekaligus menggugurkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I yang berdalih membeli tanah dari Haji Hasan Kasim pada tahun 1954;

Bukti asli ini juga dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* adalah merupakan bukti foto copy dari foto copy ;

5.13. Bukti: P-34, Surat Pernyataan Abdullah (60 tahun) tertanggal 12 Juli 2014, selaku anak kandung dari almarhum Abdul bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Abdullah yang dibesarkan dan tinggal berbatasan dengan lokasi tanah milik almarhum Kembar bin Arifin mengatakan, tanah almarhum ayahnya tersebut tepat berada dan berbatasan dengan tanah milik Alm. Kembar bin Arifin yang luasnya  $\pm 13,2$  ha tersebut, posisinya berada di sebelah Timur;
- Abdullah juga menyatakan tanah almarhum ayahnya tersebut berada di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura;

Berdasarkan bukti ini, adalah benar tanah milik almarhum Kembar bin Arifin berada di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura yang berbatasan dengan tanah milik almarhum ayahnya tersebut. Sehingga Pernyataan yang bersangkutan telah sesuai sekaligus mendukung bukti kepemilikan tanah milik Kembar bin Arifin, sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebutkan dalam gugatan *a quo*, berikut batas-batasnya;

Tentang Penilaian *Judex Facti* Terhadap Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Para Termohon Peninjauan Kembali:

Terhadap bukti Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;

5.14. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I nyata-nyata tidak satu buktipun yang dapat membuktikan dasar dan asal usul kepemilikan hak atas tanah yang dikuasainya *a quo*, sekaligus tidak juga dapat membuktikan telah memenuhi prosedur perolehan kepemilikan tanah serta syarat-syarat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak pakainya, sedangkan terhadap:

- Bukti T-I. 1, tentang Sertifikat Hak Pakai dan bukti T-I. 2, Bukti T-I. 3, bukti T-I. 4 serta bukti T-I. 5 tentang Putusan-putusan Pengadilan, telah terlebih dahulu dibahas dalam Bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat (*vide*; bukti P-26, 27, 28 dan P-29), apalagi bukti-bukti tersebut tidak ada hubungan sekaligus tidak dapat untuk membuktikan bahwa tanah terperkara adalah miliknya;
- Sedangkan terhadap bukti tambahan dari Termohon Peninjauan Kembali I yakni bukti T.I-7 sampai T.I-10, kesemua bukti tersebut hanyalah sekedar membuktikan

Halaman 36 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
suatu peristiwa yang telah terjadi, akan tetapi tidak berarti dapat membuktikan bahwa tanah *a quo* dimiliki secara sah dan benar serta telah memenuhi proses dan prosudur penerbitan sertifikat hak pakai yang dimilikinya;

- Sementara untuk bukti T-I. 6 Tentang adanya Surat Pencabutan terhadap surat keterangan yang dikeluarkan (setahun lebih yang lalu terhitung diajukan gugatan) oleh Kepala Kelurahan Selamat Nomor 470/058/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dinyatakan telah dicabut, adalah dilakukan dengan tekanan dan intimidasi terhadap lurah yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui telephon, apakah dari oknum Pejabat Pemerintah Kota maupun dari oknum pejabat Pemerintah Provinsi (informasi tersebut kami peroleh langsung dari Lurah yang bersangkutan). Hal mana jelas dan nyata-nyata adalah merupakan ketakutan sekaligus kekhawatiran Termohon Peninjauan Kembali I (dengan melakukan segala cara) terhadap orang/pihak/pejabat yang benar-benar membela kebenaran dan keadilan, dan selanjutnya sang Lurah tersebut diberhentikan;

Bahwa, pencabutan tersebut sama sekali tidak membatalkan kekuatan pembuktian dan kebenaran dari isi Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selamat tersebut, karena:

- Pada dasarnya yang dicabut oleh sang Lurah dengan adanya tekanan, paksaan dan intimidasi adalah mengenai suratnya, bukan pembatalan tentang isi surat/bukan pencabutan mengenai kebenaran isi surat dimaksud (mohon kepada yang mulia *Judex Juris* mencermati bukti T-I. 6 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat I tentang isi surat pencabutan dari Lurah Selamat);
- Surat yang isinya dibuat secara benar dan dalam keadaan sehat tanpa tekanan maupun paksaan atas dasar kebenaran dan keyakinan yang dibuat oleh pejabat bersangkutan berdasarkan sumpah jabatan, tidak dapat membatalkan isi dan kebenaran dari surat yang telah dibuat tersebut meskipun telah dicabut, apalagi pencabutan itu karena dipaksa dan/atau terpaksa;

Halaman 37 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dicabut karena di bawah tekanan adalah merupakan pencabutan yang tidak sah secara hukum. dengan kata lain, meskipun surat dicabut akan tetapi isinya yang dibuat atas dasar fakta dan kebenaran tetap masih berlaku dan melekat, sekaligus dapat diakui kebenarannya dimata hukum, serta masih mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

- Selain hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan tersebut di atas, tidak sahnya pencabutan surat tersebut antara lain dapat dijelaskan, sebagai berikut:
  - Surat tersebut ditujukan kepada ahli waris pemilik tanah Kembar bin Arifin, *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menerima surat dimaksud sampai Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan surat keterangan Lurah tersebut kepada *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sebagai bagian dari bukti Pemohon Peninjauan Kembali (*vide*; Bukti P-15);
  - Alasan isi surat pencabutan tersebut menyatakan, bahwa Lurah tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tanah, selain Camat. Dalih tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak. Karena surat tersebut adalah merupakan Surat Keterangan yang merupakan penjelasan/keterangan secara umum, di mana tanah tersebut berada dalam wilayah kerjanya. Atas permintaan warganya, hanya surat tentang jual beli tanah saja Lurah tidak berwenang mengeluarkan. Selama tidak bertentangan dengan hukum, Kepala Kelurahan berhak dan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan, apalagi keterangan tersebut memiliki kebenaran yang tentunya juga Kepala Kelurahan mengetahui akan kebenaran tersebut;

Dengan demikian, kekhawatiran Termohon Peninjauan Kembali I tersebut yang kemudian memaksa Kepala Kelurahan Selamat untuk mencabut Surat Keterangan itu, telah cukup membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali II/ Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan

Halaman 38 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Bukti Termohon Pemohon Peninjauan Kembali III/  
Tergugat IV:

5.15. Bahwa, bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV hanyalah berupa 2 (dua) alat bukti, yakni bukti (T-IV.1) tentang Buku Tanah Hak Pakai Nomor 6 yang telah dibahas dalam bukti Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti P-25 tentang Sertifikat Hak Pakai, dan dalam memori peninjauan kembali ini akan dipaparkan pada bagian bawah nanti. Sedangkan terhadap:

- Bukti (T-IV. 2) tentang Petikan Surat Keputusan (bukan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV dalam Surat Pengantar Alat Buktinya, yang disebut sebagai Surat Keputusan), yang artinya tidak ada Surat Keputusan baik dalam bentuk apapun (photo copy atau aslinya), kecuali hanya berupa Petikan Surat Keputusan Nomor: Dirag. 16/04/HP/Ua-1979 tanggal 7 Mei 1979, yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria (masa itu) ic. Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III, atas nama Gubernur KDH Tk-I Provinsi Jambi yang merupakan dasar satu-satunya terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 06. Simp/III. Sipin, tertanggal 21 Mei 1979 atas nama Dinas Peternakan Provinsi Jambi (Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II);

Keberatan Keempat :

D. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menilai bukti yang tidak diajukan Oleh Termohon PK-I dan/atau Turut Termohon PK-I terhadap dasar perolehan hak miliknya atas tanah terperkara:

6. Bahwa selama persidangan berlangsung, baik dalam perkara terdahulu dan perkara yang sekarang, Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak pernah dan tidak dapat mengajukan bukti tentang dasar perolehan hak miliknya terhadap tanah perkara, yang diakui membeli dari almarhum H. Hasan Kasim pada tahun 1954;
7. Bahwa, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hak dan dasar kepemilikannya, guna membuktikan bahwa

Halaman 39 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bukan merupakan tanah negara dan bukan pula milik almarhum Haji Hasan Kasim, melainkan milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasai dan dimiliki hanya berdasarkan petikan surat keputusan yang belum pernah dibebaskan dan/atau diberikan ganti rugi dari siapapun dan pihak manapun kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I tidak dibenarkan untuk melakukan jual beli tanah yang ada pemiliknya tanpa melalui tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan dalam hal pembebasannya. Sehingga, apapun dasar alas hak dan penerimaan hak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I dari pihak manapun, jelas-jelas penggunaan hak yang dimilikinya tersebut adalah bertentangan dengan hukum sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa, untuk mengetahui tanah *a quo* yang berada pada lokasi yang sekarang disebut dengan Kelurahan Selamat adalah benar tanah milik Kembar bin Arifin, yang surat tanahnya dibuat oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir, dimohon kepada yang mulia Majelis Peninjauan Kembali mencermati Pengantar Alat Bukti Pemohon Peninjauan Kembali pada halaman 7 s/d halaman 10, *juncto* replik halaman 10 s/d halaman 15 *juncto* bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20 dan P-21 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

- II. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain:

Keberatan kelima:

- E. Tentang putusan *Judex Facti a quo* yang dahulu telah bertentangan dengan putusan dalam perkara ini, dan pertimbangan hukum pada bagian eksepsi *nebis in idem* adalah merupakan pertimbangan yang khilaf dan keliru:

Tentang putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya:

10. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, karena adanya pertentangan antara putusan perkara terdahulu (Reg. Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi) yang diputus tanggal 9 September 2004, dengan putusan perkara ini (Reg. Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi) yang diputus pada tanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 40 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini yang diputus pada Pengadilan yang sama, *Judex Facti* telah melanggar dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dalam perkara ini, dengan pertimbangan yang tidak menyeluruh dan tidak cukup beralasan secara hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga, seandainya pun benar (*quad noon*) jika terdapat pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, namun telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya;

12. Bahwa, adapun Putusan dalam perkara terdahulu Reg. Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi., yang diputus tanggal 9 September 2004 amarnya adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat, sedang dalam perkara ini Reg. Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi., yang diputus tanggal 21 Oktober 2014, Amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Sehingga, lengkapnya masing-masing amar Putusan Pengadilan yang sama tersebut, sebagai berikut (Putusan Reg. Nomor 02/Pdt.G/ 2004/PN Jbi):

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebahagian ;

Menyatakan :

- (1) Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tertanggal 30/12-1937;
- (2) Surat Keterangan Tuo-Tuo Tenganai Kelurahan Tanjung Pasir tertanggal 11 Oktober 1997;
- (3) Surat Pernyataan Bapak R. Soedarsono tertanggal 20 Januari 1998;

Sepanjang yang menyangkut tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pakai Nomor 6 Tahun 1979 adalah milik sah

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh transaksi (peralihan hak) antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah terperkara;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik dan aman serta tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau orang lain yang disuruhnya (yang mendapat izin) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak untuk yang selebihnya;

### C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Sedang Amar Putusan dalam perkara ini (Reg. Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi), adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp2.811.000,00

- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;
13. Bahwa, pertentangan antara kedua putusan tersebut adalah merupakan salah satu dari sekian alasan permohonan peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali paparkan, agar yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat mengadili sendiri sebagai dasar untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;  
Tentang pertimbangan pada bagian eksepsi *nebis in idem* adalah merupakan putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru tanpa mempertimbangkan pokok perkara;
  14. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali I/ TergugatI tentang eksepsi *nebis in idem*, sebagaimana diurai pada halaman 48 sampai halaman 53 Putusan perkara Reg. Nomor 01/ Pdt.G/2014/PN Jbi., yang hanya menunjuk dan mengutip dari Putusan perkara terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PNJbi.;
  15. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menerima eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I perihal gugatan telah *nebis in idem*. tidak benar dan kelirunya penilaian pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan tanpa melihat fakta hukum dan tanpa mempelajari gugatan, replik serta tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali secara benar dan seksama, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, kemudian menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima hingga melukai hati masyarakat pencari keadilan;
  16. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah gugatan *nebis in idem*, karena sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi hingga putusan Peninjauan Kembali, adalah merupakan alasan yang keliru dengan menyatakan objek dan subjek *a quo* sama, oleh karenanya harus dibatalkan, sebab menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengandung kebenaran, sebagaimana dapat dilihat dari fakta-fakta di bawah ini:
    - a) Adanya perbedaan pihak Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan para pihak Tergugat/Para Termohon Peninjauan

Halaman 43 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi:

Para Penggugat: 1). A. Karim bin Usman;

2). Ahmad bin Usman;

3). Mustopa bin Usman;

4). Fatimah binti Usman;

Para Tergugat: 1. Dinas Peternakan Provinsi Jambi sebagai Tergugat I;

2. Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai Tergugat II;

3. Gubernur Provinsi Jambi sebagai Tergugat III ;

Gugatan sekarang Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi:

Para Penggugat: 1). Muhammad bin Usman;

2). Mustofa bin Usman;

3). Fatimah binti Usman;

4). Kamelia binti Abdul Karim bin Usman;

Para Tergugat: 1. Gubernur KDH Provinsi Jambi sebagai Tergugat I (selaku pihak yang mengaku mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah);

2. Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Jambi sebagai Tergugat II (selaku pihak pengguna bangunan dan yang mengurus penerbitan Sertifikat Hak Pakai sekaligus mengaku membeli tanah *a quo* dari H. Hasan Kasim);

3. Kakanwil Pertanahan Provinsi Jambi selaku Tergugat III (sebagai pihak yang menerbitkan Petikan Surat Keputusan, dan seharusnya bertanggungjawab dalam pemberian hak atas tanah yang luasnya lebih dari 2 hektar);

4. Kakan Pertanahan Kota Jambi sebagai Tergugat IV (selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di atas tanah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali);

Halaman 44 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



(selaku pihak yang akan membangun proyek di atas tanah Para Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan demikian, dalam perkara terdahulu dengan perkara yang sekarang ada penambahan dan perubahan para pihak serta perbedaan posisi, berikut perubahan kapasitas dan legal standing Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali selaku para pihak yang masing-masing jauh berbeda dan tidak sama dengan perkara terdahulu;

- b) Adanya perbedaan yang tajam dan sangat mendasar terhadap gugatan materi pokok perkara tentang perbuatan melawan hukum dalam gugatan terdahulu dengan yang sekarang, karena:

Gugatan terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi:

Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menguraikan secara jelas, tegas dan gamblang tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali serta tidak mengungkapkan peraturan, ketentuan dan perundang-undangan mana yang telah dilanggar, sementara judul gugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum;

Gugatan sekarang Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi:

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali diuraikan secara prinsip dan mendasar, secara jelas, tegas dan gamblang serta terperinci, sekaligus dipaparkan peraturan, ketentuan dan perundang-undangan berikut pasal-pasal, ayat-ayat, kriteria dan keharusan-keharusan mana yang telah dilanggar tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali, dalam konteks penerbitan sertifikat hak pakai dan perolehan tanah *a quo*;

- c) Adanya perbedaan letak/posisi objek tanah terperkara pada posita gugatan terdahulu dengan yang sekarang:

Gugatan terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi:

- Gugatan terdahulu disebut di Simpang/Simpang IV. Sipin;
- Gugatan sekarang Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi:

Dalam gugatan yang sekarang disebut terletak/berada di Simpang/Simpang III Sipin (sesuai sertifikat hak pakai), dan memang letak tanah perkara berada di Simpang III (tiga) Sipin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang diurai dalam posita maupun dalam petitum gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terdahulu dengan yang sekarang, yakni:

Gugatan terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi:

- Gugatan terdahulu luas tanah keseluruhan milik Para Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali disebut seluas 13 ha (tiga belas hektar);

- Gugatan sekarang Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi:

Dalam gugatan yang sekarang berdasarkan hitungan yang benar adalah seluas 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar), dan yang dikuasai sekaligus diakui Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Tergugat II/Turut Termohon Peninjauan Kembali I atas dasar Hak Pakai seluas 76.750 m<sup>2</sup> adalah berada di dalam areal dan batas-batas tanah seluas 13,2 ha yang merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

e) Adanya perbedaan tentang batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan terdahulu dengan gugatan yang sekarang:

Gugatan terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi:

Batas-batas tanah dalam gugatan terdahulu disebut:

- Sebelah Utara dengan kebon karet milik Bakrum;
- Sebelah Timur dengan kebon karetnya Hamid bin Saman dan Yusuh;
- Sebelah Selatan dengan jalan besar Jambi – Pijoan;
- Sebelah Barat dengan tanah Pr. Pia;

Gugatan sekarang Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi :

Batas-batas tanah dalam gugatan yang sekarang disebut di bawah ini, adalah ketika suasana dan keadaan jauh setelah tahun 1937 (pada tahun 1937 masih dikelilingi hutan), yang kemudian dengan berjalannya waktu, orang lain telah memiliki tanah bersebelahan dengan tanah milik almarhum Kembar Bin Arifin, dimana keadaan sekitar masih banyak kebun karet (belum menjadi kota seperti sekarang):

- Sebelah Utara tanah Amat Sidik d/h kebon karet milik Bakrum;
- Sebelah Timur tanah Abdul bin Hamid d/h kebon karet Hamid bin Saman dan Yusuh;

Halaman 46 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



- Sebelah Barat Makam Sungai Kambang;

f) Bahwa, fakta perbedaan tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah perkara (sidang lapangan) pada tanggal 5 September 2014, bahwa:

- Batas-batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 seluas 76.750 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II telah diakui dan disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I pada saat dilokasi, adalah benar berada di dalam wilayah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali seluas ± 13,2 hektar tersebut;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan setempat, batas tanah Sertifikat Hak Pakai yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I, batas-batasnya saat ini (saat pemeriksaan setempat) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Jalan Patimura (dahulu Jalan Kpt. Abubakar Rudin);

- Sebelah Utara dengan pemukiman penduduk, dan di depan pemukiman penduduk terdapat jalan Se. Kambang;

- Sebelah Barat dengan ruko (rumah kantor) Ahai, di belakangnya ruko Ahai ada pemukiman penduduk, kemudian makam Sungai Kambang dan pemukiman penduduk lagi;

- Sebelah Timur dengan Hotel Nusa Wijaya (Hotel Nusa Wijaya dan dibelakangnya masih tanah kosong milik Para Pemohon Peninjauan Kembali);

Sedangkan batas-batas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasai Termohon Peninjauan Kembali masih berada di dalam tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali seluas 13,2 hektar tersebut, yang dahulu dan sekarang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (sekarang) dengan Jalan Patimura; (dahulu) Jalan Patimura bernama Jalan Abubakar Rudin;

Dengan demikian telah sesuai dengan gugatan yang sekarang dan berbeda dengan gugatan terdahulu *juncto* Bukti-bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang) sebelum sampai batas sertifikat hak pakai Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I, namun beberapa puluh meter lagi dari batas Hak Pakai masing-masing sebelah kiri dan kanan (barat dan timur) adalah masih termasuk tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dipenuhi oleh pemukiman penduduk;

- Sebelah Utara (dahulu) dengan tanah Amat Sidik yang sebelumnya kebon karet milik Bakrum.

(sekarang) sebelum sampai batas tersebut ada pemukiman penduduk, setelahnya terdapat jalan Sei. Kambang dan pemukiman penduduk lagi hingga batas Sertifikat Hak Pakai Tergugat;

Keterangan: bagian Utara ini dari batas Hak Pakai ada pemukiman penduduk sampai menyeberang jalan Sei. Kambang, masih tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali hingga berbatas dengan tanah yang dahulunya milik Amat Sidik dan sebelumnya kebon karet milik Bakrum, sekarang telah penuh dengan pemukiman penduduk, termasuk yang sudah dihibahkan dengan Yayasan Jambi IX Lurah. Wilayah yang bagian utara ini luasnya diperkirakan  $\pm 2$  ha masih tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

- Sebelah Barat (dahulu) dengan Makam Sungai Kambang, (sekarang) ruko Ahai, dibelakangnya ruko Ahai ada pemukiman penduduk, kemudian makam Sungai Kambang dan pemukiman penduduk lagi;

Keterangan: bagian Barat ini disebelah ruko Ahai sampai ke ruko Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan di belakang antara kedua ruko tersebut terdapat pemukiman penduduk, setelah itu makam Sungai Kambang dan pemukiman penduduk lagi hingga sampai batas bagian Utara. Wilayah bagian Barat tersebut luasnya diperkirakan  $\pm 2,5$  ha juga masih termasuk tanah Pemohon Peninjauan Kembali;

- Sebelah timur (dahulu) dengan tanah Abdul bin Hamid sebelumnya kebon karet Hamid bin Saman dan Yusuh,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: bagian timur ini, Hotel Nusa Wijaya sampai ke Hotel Marisa dan di belakang antara kedua hotel tersebut hingga menyerong ke utara sampai di lorong/jalan kecil di belakang Rumah Sakit Sei. Kambang masih termasuk tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang diperkirakan luasnya  $\pm 1,1$  ha;

Dengan demikian, berdasarkan hasil sidang lapangan (pemeriksaan setempat) tersebut, telah terbukti bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai seluas 76.750 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I menyatakan benar masih berada di dalam wilayah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang gugatan terdahulu kesemua hal-hal tersebut di atas tidak disebut dan didalilkan sebagaimana gugatan sekarang. berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas secara hukum adalah keliru dinyatakan gugatan *a quo nebis in idem*. Lagi pula adalah ironis, formalitas hukum dapat menggilas dan menyampingkan kebenaran dan keadilan, karena derajat kebenaran dan keadilan lebih tinggi dari sekedar formalitas hukum *nebis in idem*;

III. Mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

Keberatan keenam :

F. *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan dan sebab-sebab penolakan pada pertimbangan hukum provisi dalam putusannya:

17. Bahwa, adalah merupakan suatu keharusan bagi Hakim secara *ex officio* "karena jabatan" untuk meneliti fakta-fakta dengan menguraikan fakta-fakta tersebut, sehingga ditemukan argumentasi yuridis yang jelas terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukumnya. Akan tetapi sangat disesalkan *Judex Facti* tidak melakukan sebagaimana kewajibannya, dengan hanya mengikuti "kemauan dan permintaan" Para Termohon Peninjauan Kembali agar dikabulkan perihal eksepsi *nebis in idem* yang tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, kemudian menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa melihat materi gugatan, bukti dan fakta lain yang sebenarnya terjadi atas nama keadilan;

Halaman 49 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima adalah harus didasarkan dengan beberapa ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi, sekaligus sebagai pedoman dan dasar oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara (*standard arresten*), yakni sebagai berikut:

- 18.1. Berdasarkan alasan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970;
- 18.2. Karena petitum gugatan tidak jelas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;
- 18.3. Karena gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, maka gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;
- 18.4. Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980;
19. Bahwa, selain HIR dan Rbg serta undang-undang, Yurisprudensi juga telah menetapkan kepada Hakim untuk wajib mengadili semua bagian petitum, *vide*; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971;
20. Bahwa oleh karena itu, peradilan Tingkat Mahkamah *in casu* Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagai *Judex Juris*, mempunyai peranan penting sebagai *superior court* (peradilan yang lebih tinggi) untuk dapat kiranya memberikan suatu pertimbangan hukum yang jelas dan pasti, demi kepentingan hukum dan keadilan semata sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Tuhan Yang Maha Esa, terutama dan seharusnya yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada saat melakukan musyawarah dalam rangka membuat pertimbangan hukum pada putusannya, adalah kewajiban bagi Hakim secara *ex officio* untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* ayat (1) dan (2) Pasal 178 HIR/189 Rbg, yang dalam penjelasan Pasal 178 HIR tersebut, menyatakan:

Halaman 50 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Apakah yang dimaksud dengan “alasan hukum” itu? Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat.....”;

Ayat (2) menegaskan: “Mewajibkan kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut.... Pengadilan Negeri Harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedang tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali”. (RIB/HIR Dengan Penjelasan, R. Soesilo, Politeia Bogor, Bagian Ketiga, halaman 131);

Dalam hal ini *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili dan menyentuh dengan pertimbangan hukum satupun dari petitum gugatan, apalagi mempertimbangkan segala alasan-alasan hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebagai dasar tuntutannya, yang semata-mata berpedoman pada formalitas hukum *nebis in idem*, dengan mengabaikan rasa keadilan;

Tentang pertimbangan hukum dalam provisi;

21. Bahwa, putusan *Judex Facti* sebagaimana diurai pada halaman 38 alinea terakhir yang menolak petitum provisi Para Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanpa memberikan sebab dan alasan, hanya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya: “Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama permohonan provisi tersebut, dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, bantahan para tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis menilai permohonan provisi tersebut, tidak mempunyai alasan dan persyaratan hukum yang kuat, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut harus ditolak”;
22. Bahwa, pertimbangan hukum demikian tersebut adalah keliru tanpa memberikan sebab dan alasan-alasan serta dasar hukum penolakannya, kesalahan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan dan bukti-bukti Para Penggugat/Pemohon

Peninjauan Kembali dengan alasan:

- 22.1. Pemohon Peninjauan Kembali patut dan beralasan untuk mengajukan tuntutan provisi agar objek perkara dalam keadaan *status quo*, untuk tidak dilakukan pekerjaan/pelaksanaan pembangunan proyek Jambi Bisnis Center sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga tidak merugikan Pemohon Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya setelah hak atas tanahnya dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat II, yang telah puluhan tahun lamanya menguasai dengan cara melawan hak sekaligus melawan hukum;
- 22.2. Tuntutan provisi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sifatnya sangat urgen dan mendesak. Keadaan penting dan mendesak tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, telah sepatutnya harus diambil alih untuk kemudian dipertimbangkan dengan cukup dan sempurna oleh Mahkamah *Judex Juris* Peninjauan Kembali, karena:
  - a) Sejak tahun 1937 tidak ada orang/pihak lain yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya hingga tahun 1998 (saat mantan Walikota Jambi mengembalikan tanah *a quo* yang pernah dipinjamnya), akan tetapi kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I menyerobot dan mengangkangi hak milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengakui merekalah pemilik yang sah atas dasar Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan pada tahun 1979;
  - b) Tanah tersebut bukan tanah Negara, melainkan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasai tanpa hak, hal itu juga sudah merupakan suatu keadaan yang mendesak agar tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali diamankan dan sifatnya tentu segera, sebelum dilakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut lebih lanjut dan lebih jauh oleh yang bukan pemiliknya;
  - c) Hak Pakai adalah berupa hak meminjam, bukan hak milik. Sehingga setelah haknya berakhir atau diakhiri,

Halaman 52 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu kepemilikan pada

kembali selaku pemiliknya yang sah;

- d) Perolehan hak atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang diakui dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I selaku pemerintah, tidak dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah kepada pemiliknya dengan cara memberikan ganti rugi, atau dengan perjanjian lain yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- e) Termohon Peninjauan Kembali I bersama Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat V telah berencana dan segera akan membangun proyek Jambi Bisnis Center di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (ketika itu/masih proses perkara dinyatakan akan dibangun awal tahun 2015) yang belum pernah dibebaskan dan/atau diberikan ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- f) Bahwa, oleh karena permohonan provisi *a quo* telah ditolak *Judex Facti*, dikhawatirkan dan sangat berpotensi dapat terjadi benturan antara rakyat dengan penguasa dan/atau aparat, karena Termohon Peninjauan Kembali I kukuh mempertahankan kalau tanah *a quo* adalah miliknya yang tanpa dasar, sementara setelah objek perkara ditinggalkan terlantar oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I, objek perkara diduduki dan dikuasai oleh DPP. LSM. Forum Kota Seberang Pembela Masyarakat Provinsi Jambi yang bersimpati kepada Pemohon Peninjauan Kembali (berdasarkan surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali) hingga saat ini;
- g) Hal penting dan mendesak inilah yang tidak secara arif dan bijaksana untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dalam rangka melihat situasi dan potensial kerusakan dan kerugian lebih besar dapat saja terjadi;

Bahwa, oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak meneliti sekaligus tidak mempelajari gugatan, replik, alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali dan jawaban-jawaban serta alat bukti pihak Tergugat dalam pertimbangan hukumnya, maka Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN JBI., tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, adalah putusan yang tidak/belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam pertimbangan hukumnya tidak mengevaluasi, merangkum dan membingkai dengan nilai-nilai visi rule of law yang benar dan sempurna, sehingga mengakibatkan terjerumus pada penafsiran dan pemahaman yang salah serta keliru dengan semata-mata alasan *nebis in idem* tanpa memeriksa ulang pokok perkara, meskipun dalil-dalil dan alasan serta fakta-fakta hukumnya telah jelas dan terang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Keberatan ketujuh:

G. *Judex Facti* tidak memeriksa dan tidak memberikan alasan-alasan serta sebab-sebab pada pertimbangan hukum pokok perkara dalam putusannya, sehingga gugatan pemohon peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima

23. Bahwa, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*, yang pada pokoknya sebagaimana diurai pada angka 1 (satu) romawi huruf (c), yang mengatakan: “.....agar asas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

- I. Proses di Pengadilan yang sama;
  - a. Panitera .... dstnya;
  - b. Ketua .... dstnya;
  - c. Majelis hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;

24. Bahwa, alasan-alasan hukum yang menjadi tuntutan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam pokok perkara sama sekali tidak diadili dan diperiksa, tidak dipertimbangkan sekaligus tidak disentuh oleh *Judex Facti*. Kecuali, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 44 alinea (3) dan (4), yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh para tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg/163 HIR, Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-34, sedangkan dari Tergugat I telah mengajukan bukti TI-1 s/d TI-10, dan 1 (satu) orang saksi, Tergugat IV telah mengajukan bukti T IV-1 s/d T IV-2;

Dengan demikian, dari bunyi kalimat pertimbangan hukum tersebut berarti *Judex Facti* telah memeriksa seluruh jawab menjawab dan seluruh bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak, yang artinya telah memeriksa pokok perkara, namun tidak memberikan pertimbangan dan alasan-alasannya;

25. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan fakta dan hukumnya, sekaligus tidak mengindahkan perintah Mahkamah Agung RI, dimana Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti, dan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membantahnya, kecuali hanya mengedepankan formalitas hukum dalam eksepsinya untuk menyampingkan keadilan. Yang kemudian *Judex Facti* menerima eksepsi Para Termohon Peninjauan Kembali perihal *nebis in idem* yang tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. dan ironisnya *Judex Facti* tidak pula menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR yang disebut *Judex Facti*, Para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

26. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak memberikan alasan dan sebab-sebab pertimbangan hukumnya (Dalam Konvensi), yang merupakan pembuktian hukum dan telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan sempurna. Kecuali hanya menyebutkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula, maka Majelis juga berpendapat bahwa Penggugat-Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah terperkara yang sekarang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1979 adalah merupakan tanah milik adat Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari Kembar Bin Arifin (almarhum) yang dimaksud sebagai kebun getah dalam surat

Halaman 55 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. (lihat putusan Reg. Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Jbi., halaman 49 alinea ketiga);

27. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang bukti/pembuktian yang dinilai tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 283 Rbg/163 HIR, yang menegaskan:

Pasal 163 HIR: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Dalam penjelasan Pasal ini, yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak diakui para pihak (RIB/HIR Dengan Penjelasan, R. Soesilo, Politeia Bogor, halaman 119);

Dengan demikian dalam perkara ini, dihubungkan dengan Pasal-pasal di atas nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah membuktikan kebenaran hak miliknya (lihat bukti Penggugat) atas tanah *a quo* dengan sempurna, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah pula membantah sekaligus membuktikan ketidakbenaran kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I. Sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat menguatkan dan membuktikan asal usul kepemilikan hak atas tanahnya yang diakui memiliki dengan dasar membeli. Kemudian karena tidak dapat membuktikan, beralih menyatakan memiliki berdasarkan Surat Keputusan, namun tidak juga dapat membuktikan adanya surat keputusan dimaksud, kecuali hanya sekedar menunjuk putusan perkara terdahulu;

Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dan telah terbukti, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan alasan dan sebab-sebab dalam pertimbangan hukumnya untuk menolak seluruh gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan semata-mata hanya menerima eksepsi Termohon Peninjauan Kembali. Sehingga dapat diduga kemenangan Tergugat I dalam perkara terdahulu dan dalam perkara ini sarat dengan factor “X” untuk dapat dibenarkan sebagai pemilik tanah yang sah melalui peradilan, kemudian

Halaman 56 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penilai nomor satu di Provinsi Jambi dalam mempertahankan kejaliman dan keserakahannya;

28. Bahwa, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahkan tidak melaksanakan dan menggunakan hukum dengan sempurna terutama menyangkut Pokok Perkara. Demikian halnya dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan Pengadilan Tinggi *aquo* telah salah pula menerapkan hukum pembuktian *vide*; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979. Pertimbangan hukum yang tidak menyeluruh (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (*bewijsrecht telijkt*) adalah merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*). Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini telah menyampingkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menerima secara mutlak bukti Termohon Peninjauan Kembali I tanpa bukti pendukung yang konkrit dan relevan dengan Pokok Perkara *a quo* perihal perbuatan melawan hukum, adalah merupakan pertimbangan kehendak sendiri yang dipaksa tanpa nurani ;

IV. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Keberatan kedelapan :

H. Tentang Novum:

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*novum*), yang membuktikan bahwa tanah objek perkara *a quo* tidak tercatat/tidak terdaftar dan bukan merupakan asset negara/daerah, sebagaimana Surat jawaban atas Permohonan Surat Keterangan Nomor S-1830/WKN.04/KNL.01 /2016 tertanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (asli terlampir). yang menjadi asset negara/daerah (yang dinilai oleh KPKNL) hanyalah berupa bangunan yang ada dan berada di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana disebut pada angka (3) surat dimaksud, yang menyebutkan: "Terkait bangunan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi merupakan Barang Milik Daerah (BMD)". yang dalam surat tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan termasuk tanahnya, sementara

Halaman 57 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ma mengirimkan surat permohonan dimaksud ke Badan Pertanahan Nasional (dahulu Agraria);
- e) Dalam surat permohonan tersebut, yang diajukan Raden Abubakar hanyalah surat permohonan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertipikat dengan lampiran surat hanya berupa Nota Dinas Turut Termohon Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat Ili, tanpa surat-surat lain dan tanpa dilampiri dasar bukti kepemilikan hak atas tanahnya, yang kemudian Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV dengan cepat merespon seraya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Dirag. 16/64/HP/Us-1979 hingga terbitlah Sertifikat Hak Pakai atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat-II tersebut;
  - f) Raden Abubakar sangat mengetahui persis proses pembuatan Sertifikat Hak Pakai dimaksud, dan dia pula yang membayarkan biaya pengukuran dan biaya pembuatan sertipikat tersebut;
  - g) Hal itu terbukti, bahwa isi warkah yang dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim. III Sipin tahun 1979 atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II dengan warkah Nomor 2068/1979, isinya hanyalah Petikan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk-I Provinsi Jambi tertanggal 7-5-1979 No. Dirag. 16/64/HP/Us-1979 (bukan/tanpa Surat Keputusan) dengan Gambar Situasi Tanah Nomor 691/1979 tanggal 10-4-1979 (luas 76.750 m<sup>2</sup>) sebagai lampiran dari Petikan Surat Keputusan Gubernur tersebut tanpa dokumen-dokumen pendukung lainnya, namun Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat-IV tetap menerbitkan sertifikat;

Dengan demikian, fakta yang diungkap oleh Raden Abubakar tersebut telah mendukung novum, sekaligus terbukti secara jelas dan nyata-nyata Para Termohon Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar, tidak memenuhi dan mematuhi segala peraturan/ketentuan serta prosudur dalam

Halaman 59 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/milik Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

29.2. Bukti di atas didukung dengan fakta sebagaimana bukti:  
P- 30, Foto Dokumentasi (diabadikan tanggal 15 Juli 2014)  
lokasi tanah terperkara yang dikuasai Termohon Peninjauan  
Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I  
dengan Hak Pakai seluas 76.750 m<sup>2</sup> yang berada di atas  
tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, sejak tahun 2011  
lokasi tanah dan bangunan tersebut telah ditinggalkan dalam  
keadaan kosong terlantar, dan terakhir telah dibongkar, hal  
tersebut semakin menguatkan dalil dan alasan gugatan  
Pemohon Peninjauan Kembali, karena:

- a) Berdasarkan Foto Dokumentasi tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sudah meninggalkan dan tidak memanfaatkan tanah *a quo* sesuai tujuannya. sehingga harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik yang sah tanpa syarat (*vide*; bukti P-31 dan P-32);
- b) Penggunaan Sertifikat Hak Pakai telah bertentangan sebagaimana maksud muatan Pasal 41 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria: hak pakai dapat diberikan “selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu”. yang berarti penggunaan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir dan diakhiri;
- c) Hak Pakai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan hak milik, apalagi bukan berada di atas tanah negara;

30. Bahwa selain hal di atas, Novum yang menyatakan tanah perkara bukan sebagai aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, juga telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II tidak pernah membebaskan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan memberikan pembayaran. dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai

Halaman 60 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan jual beli tanah yang ada pemiliknya tanpa melalui tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan dalam hal pembebasannya, sebab penggunaan dananya adalah berasal dari APBN atau APBD, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6), yang tidak dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat adalah:

- 30.1. Tidak membentuk Panitia “A” selaku pihak yang bertanggungjawab dan paling mengetahui tempat wilayah kerjanya di mana lokasi tanah tersebut berada, *in casu* Kepala Kampung/Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk pembebasan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, atau tanah milik Haji Hasan Kasim – *quad noon* – seandainya pun benar pernah dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1954, sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pembebasan tanah rakyat di daerahnya sendiri, untuk kemudian akan beralih menjadi tanah yang akan dikuasai oleh Negara, selain itu:
- Tidak ada surat khusus (model D.1) yang dikeluarkan oleh Camat dan Lurah;
  - Tidak ada data terbaru dari tanah yang akan dibebaskan;
  - Tidak ada Surat tanah yang dimiliki;
  - Tidak ada Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Ipeda/Ireda;
  - Tidak ada pembayaran iuran terakhir Ipeda/Ireda terhadap tanah bersangkutan;
  - Tidak ada Peta global, sesuai dengan peta PP Nomor 10 Direktorat Agraria;
  - Tidak memenuhi segala ketentuan dan peraturan tentang pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2 dan 3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1 dan 3) serta Pasal 10 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (tentang uraian isi kutipan pasal dan ayat dari semua ketentuan yang dipaparkan di atas dan di bawah ini dapat dilihat gugatan halaman 13–16 berikut Replik halaman 24–

Halaman 61 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) dan/atau Termohon Peninjauan Kembali I serta Pemohon Peninjauan Kembali II dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III telah tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan-ketentuan dari peraturan/undang-undang dimaksud;

31. Bahwa, dari keseluruhan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang seharusnya wajib diikuti dan ditaati oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I serta Termohon Peninjauan Kembali II dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III, ternyata tidak satu pun ketentuan dimaksud yang dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut dalam konteks penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/ Sim. III Sipin atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat II;
  32. Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam konteks memiliki, menguasai, menerbitkan dan menggunakan hak pakai tersebut, telah cukup dan beralasan untuk disebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, sekaligus bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan serta azas kepastian dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga patut pula kiranya menurut hukum agar Majelis Mahkamah yang mulia menyatakan bahwa perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan harus dihukum untuk mengembalikan hak atas tanahnya sekaligus membayar kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- V. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus:
- Keberatan Kesembilan :
- I. Kebohongan atau tipu muslihat yang baru diketahui oleh para pemohon peninjauan kembali setelah perkaranya diputus, yakni:
33. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II setelah perkara terakhir diputus oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi, yang diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 1613

Halaman 62 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Jambi tanggal 31-5-2016;

34. Bahwa, selain bukti Novum tersebut di atas yang diketahui setelah perkaranya diputus, bukti kebohongan lainnya adalah dimana Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai pihak yang (pengakuannya) mengeluarkan Surat Keputusan dan merupakan bukti satu-satunya sebagai dasar Termohon Peninjauan Kembali II/ Tergugat I/Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak dapat mengajukan bukti Surat Keputusan, baik dalam bentuk photo copy apalagi dalam bentuk aslinya. Maka, Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat IIII atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I tertanggal 7 Mei 1979 adalah merupakan suatu kebohongan dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I;
35. Bahwa, hal Kebohongan tersebut telah terbukti dengan Bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV, dimana dalam Pengantar Alat Buktinya yang disebut pada (lihat) bukti T-IV.2 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali III ditulisnya adalah sebagai "Surat Keputusan", namun faktanya bukti dimaksud hanyalah merupakan petikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III, bukan surat keputusan;
36. Bahwa, kebohongan dan tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali I yang alat buktinya diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV tersebut telah dikuatkan dan dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama *a quo*, dengan menyebutkan dalam Putusannya Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Jbi., pada halaman 36 angka (2) alinea terakhir dinyatakan dalam putusan adalah merupakan "Surat Keputusan". Padahal dalam persidangan para pihak sama-sama melihat asli surat tersebut adalah merupakan Petikan;
37. Bahwa selain itu, petikan surat keputusan yang dijadikan sebagai dasar diterbitkannya sertifikat hak pakai tersebut, telah tidak memenuhi syarat-syarat mutlak dalam pembuatan suatu petikan surat keputusan, yang menentukan sebagai berikut:
  - Harus menggunakan kepala surat instansi sipembuat petikan surat keputusan (Petikan tersebut hanya dibuat di atas kertas tanpa menggunakan kop/kepala surat);

Halaman 63 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petikan surat dimaksud tidak menyebutkan tentang hal apa;

- Harus menyebutkan atas dasar apa dikeluarkannya petikan surat keputusan;
- Harus memuat Uraian bagian dari kode “ttd” (singkatan dari tandatangan) sebagai pengganti tandatangan dalam kolom tandatangan (untuk menyebutkan siapa pejabat pengambil keputusan sebenarnya yang menandatangani asli dari Surat Keputusan tersebut);
- Di bawah kolom “ttd” tidak ada uraian: petikan keputusan ini dibuat oleh : selanjutnya ditandatangani oleh siapa yang mengeluarkan petikan surat tersebut. Namun dalam petikan surat keputusan *a quo* hanya menyebutkan sesuai dengan aslinya, an. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jambi, Kepala Direktorat Agraria;
- Harus ada Tembusan kepada yang membuat Surat Keputusan dan Lampiran. Anehnya diakhir surat petikan keputusan tersebut ditujukan kepada Sdr. Suyono bertindak dan untuk atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi;

Oleh karena surat tersebut merupakan petikan, maka uraian konsiderans (dasar pertimbangan), desideratum (tujuan pembuatan), asal usul, bukti kepemilikan tanah, proses pembebasan tanah serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan tersebut tidak terlihat. Semua ketentuan di atas akan terbaca pada surat keputusan dalam konsiderans membaca, menimbang, memperhatikan dan mengingat, yang tidak terlihat lagi dalam petikan surat keputusan, karena dalam petikan surat keputusan perihal membaca, menimbang dan mengingat hanya menuliskan “dan sebagainya”;

Dengan demikian, Inti dari isi petikan surat keputusan tersebut tidak dapat dilihat dasar, asal usul dan ketentuan peraturan yang menimbulkan hak bagi Pemprov. Jambi, kecuali hanya memuat 3 (tiga) point perintah dan permintaan, yakni:

- Diktum Pertama: yang makna isi suratnya bersifat minta dinyatakan/diakui, sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama petikan surat keputusan tersebut, yang menguraikan: “Menyatakan bahwa bidang tanah yang letaknya terletak di Kampung Simpang III Sipin Kotamadya Jambi seluas 76.750 m<sup>2</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan hukum dalam proses peradilan tanah tanggal 10 April 1979 Nomor 69/79 adalah bidang tanah langsung dikuasai oleh Negara”;

Permintaan untuk dinyatakan sebagai tanah negara yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I melalui Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III tanpa dilampiri dan didukung oleh bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah serta bukti lainnya. Hal kebohongan dan tipu muslihat tersebut telah sesuai dengan Bukti P- 22 (pernyataan Rd. Abubakar) *juncto* Warkah Nomor 2068/1979 yang isinya hanya berupa petikan surat keputusan dengan lampiran gambar situasi (bukti warkah ini diajukan oleh Tergugat dalam perkara terdahulu Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi), dalam perkara ini tidak lagi diajukan;

Dengan demikian, dari Isi Ketetapan petikan surat keputusan tersebut, jelas dan nyata-nyata tanpa proses pembebasan, tanpa dasar alas hak dan asal usul perolehan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali I, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I minta kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III agar dinyatakan/diakui tanah tersebut adalah merupakan bidang tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

- Isi Diktum Kedua: maknanya juga bersifat memerintah, yang menyebutkan: “menginstruksikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kotamadya Jambi untuk mencatat bidang tanah tersebut, sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara”;

Sehingga, isi diktum pertama dengan diktum kedua adalah saling berkaitan yang sama-sama sifatnya memerintah. Setelah minta bidang tanah *a quo* dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, pada diktum kedua tersebut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I melalui Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III memerintahkan agar Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV selaku Kantor Agraria untuk mencatat bidang tanah dimaksud sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

- Isi Diktum Ketiga: maknanya masih bersifat memerintah agar memberikan, sebagaimana diurai: “Memberikan Hak Pakai untuk jangka waktu selama tanahnya dipergunakan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan

Halaman 65 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Peternakan Propinsi Jambi..... dstnya”;

Dengan demikian, dalam Petikan Surat Keputusan yang dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III sifatnya hanya memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV sebagai dasar untuk memberikan Hak Pakai kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II yang tanpa dasar alas hak dan bukti-bukti lainnya. Dan Keanehan lain dari Petikan Surat Keputusan yang terakhir kami kutip tersebut di atas adalah bahwa tanggal Surat Keputusan (lihat kutipan; mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan tanggal.) tidak dicantumkan oleh yang mengutip, *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III (mohon Majelis mencermati bukti T-IV.2 dengan tulisan miring, tebal dan digaris bawahhi tersebut di atas ini), yang berarti surat keputusan aslinya semakin kuat keberadaan maupun kebenarannya memang tidak pernah ada;

38. Bahwa, kebohongan dan tipu muslihat lainnya adalah sebagaimana disebut pada bukti: P-23, tentang Surat Djawatan Kehewan Provinsi Sumatera Tengah Nomor 33/XIV-Rhs tertanggal 20 Februari 1956 yang ditujukan kepada Resor Kehewan Daerah Jambi, perihal Lampiran Surat Jual Beli Tanah (surat asal tanah), yang dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan dan meminta agar Resort Kehewan Jambi/Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II: ”mengirimkan surat jual beli tanah di Sipin, antara Hasan Kasim dengan (1). Umar Hanapi, (2). Dahlan glr. Dt. Manindih, (3). Parto bin Padi, (4). Saman bin Haji Mustapa dan seterusnya segala surat-surat yang menyatakan pemilik tanah sebelum mereka tersebut di atas mempunyainya, tali bertali, hingga sampai kepada pemilik asal, karena surat-surat ini menurut Kantor Bahagian Keuangan Propinsi Sumatera Tengah harus ada terlampir pada surat jual beli”. Dari dokumen ini, Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II telah terbukti melakukan kebohongan secara nyata, karena:
- Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak pernah mempunyai surat jual beli tanah di Sipin terhadap tanah *a quo* (baik dalam perkara terdahulu Reg. Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi), yang disebut-sebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasan Kasim juga tidak pernah ada;
- Jawatan Kehewanan Provinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi (ketika itu), telah meminta kepada Kepala Resort Kehewanan Jambi (sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II) Lampiran Surat Jual Beli Tanah (surat asal tanah) yang diakui oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I membeli dari H. Hasan Kasim, akan tetapi hingga detik ini nyata-nyata Kepala Resort Kehewanan Jambi tidak dapat menunjukkan/memberikan Lampiran Surat Jual Beli Tanah (surat asal tanah) tersebut, namun Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV tetap saja menerbitkan Sertifikat Hak Pakai dimaksud;
  - Dengan demikian, bukti ini yang seharusnya diajukan Termohon Peninjauan Kembali I atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I, sama sekali tidak dapat diajukannya, sehingga secara fakta telah mendukung bukti P-22 (tentang Pernyataan Raden Abubakar yang menetik dan mengajukan permohonan penerbitan Hak Pakai) tersebut di atas, dan tentang isi warkah yang tanpa lampiran dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar Termohon Peninjauan Kembali II dan/atau Termohon Peninjauan Kembali III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sim. III Sipin tahun 1979 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II yang juga tidak dapat dihadirkan/dibuktikan. Oleh karena hal tersebut, telah seharusnya semakin menambah keyakinan hati nurani *Judex Facti* (ketika itu) selaku pemeriksa dan pemutus perkara untuk mengabulkan seluruh petitum Pemohon Peninjauan Kembali demi kebenaran dan keadilan, apapun alasan dibelakangnya dan siapapun yang menguasainya;
  - Sehingga, telah terbukti faktanya bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I jelas dan nyata benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum plus kebohongan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi semua bukti dan fakta-fakta hukum yang dipaparkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut di atas selama persidangan, tidak satupun yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yang nota bene sama dengan cara-cara pemeriksaan dengan *Judex Facti* dalam perkara terdahulu

Halaman 67 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tanggal 9 September 2004) ;

39. Bahwa, kebohongan dan tipu muslihat selain itu adalah, dapat dilihat berdasarkan bukti P-24 (pernyataan Drh. Soegondo), dibuat tanggal 17 April 2004, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara terdahulu selaku mantan Kepala Dinas Kehewanan Provinsi Jambi (sekarang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)/Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II terdapat banyak keanehan-keanehan dan kontradiksi dengan faktanya (lihat bukti dimaksud), dengan alasan:

- Drh. Soegondo yang disebutkan pernah melakukan pengurusan status kepemilikan Sertifikat Hak Pakai tanah *a quo* yang menjabat sebagai Kepala Dinas dari tahun 1965 sampai tahun 1973, dapat “diduga” adanya pemalsuan data/dokumen yang diajukan sebagai bukti sekaligus saksi Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara dan persidangan terdahulu, *juncto* Surat Pernyataan Drh. Soegondo (lihat putusan Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi., hal 42 angka 13 tentang bukti, dan hal 45 angka 4 tentang kesaksian Drh. Soegondo) adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat dengan tipu muslihat dan kebohongan serta kesaksian palsu, karena telah bertentangan dengan fakta dan kebenaran;
- Dalam perkara terdahulu (tahun 2004) Bukti surat ini diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II. Akan tetapi dalam perkara ini Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak lagi berani mengajukan bukti tersebut. Sehingga, demi kebenaran dan keadilan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugatlah yang mengajukan bukti dimaksud;
- Dari Surat Pernyataan tersebut seharusnya sejak perkara terdahulu sudah terdeteksi diragukan kebenarannya, seandainya Majelis Hakim pemeriksa perkara terdahulu mempunyai rasa keadilan sebagaimana yang telah diamanahkan Tuhan Yang Maha Esa dipundaknya, karena bukti surat tersebut faktanya membuktikan sebagai berikut:

39.1. Pada bukti P-24 angka 1 (satu) Surat Pernyataan Drh. Soegondo mengatakan, bahwa ia berdinis sejak tahun 1962 sampai tahun 1965 sebagai dokter hewan pada

Halaman 68 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan kembali, dan tahun 1965 diangkat sebagai

Kepala Dinas sampai tahun 1973;  
Keanehan fakta dari Surat Pernyataan Drh. Soegondo yang dinyatakan pada angka 1 (satu) tersebut adalah:

- Bohong, jika Sdr. Soegondo mengetahui, menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana dan seperti apa proses peralihan hak/jual beli tanah dari Haji Hasan Kasim kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1954 tersebut, karena yang bersangkutan sendiri baru berdinis di kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1962;
- Adalah merupakan kesaksian bohong dan pernyataan tipu muslihat jika Sdr. Soegondo mengetahui dan menyaksikan/mengalami sendiri tentang proses pemberian dan perolehan Hak Pakai tersebut yang dilakukan pada tahun 1979, sementara yang bersangkutan berakhir masa dinasnya di kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1973;

Dengan demikian, Sdr. Soegondo yang mengajukan Surat Pernyataan dan diajukan sebagai saksi dalam perkara terdahulu tersebut, adalah merupakan pernyataan tipu muslihat serta saksi palsu sekaligus merupakan saksi *testimonium de auditu* (yang mendengar cerita dari orang lain);

39.2. Untuk pernyataan pada angka (2) dan (3) tidak perlu ditanggapi, sedangkan Pengakuan yang dibuat pada angka 4 (empat), yang menyatakan : "Selama saya berada di Jambi dan mengelola areal *Mixed Farming* tersebut tidak pernah terjadi permasalahan tanah dengan masyarakat, dan saya mengetahui kepemilikan tanah tersebut berdasarkan dokumen yang saya lihat bahwa bukti-bukti jual beli pernah dikirimkan ke Jawatan Kehewan Sumatera Tengah pada tahun 1956";

Keanehan Surat Pernyataan Drh. Soegondo yang diuraikan pada angka 4 tersebut faktanya dapat dilihat, dari:

- *Judex Facti* dalam perkara terdahulu tersebut (ketika itu), telah dengan kesengajaan melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, bahwa jelas-jelas Sdr.

Halaman 69 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai bukti Surat Pernyataannya dan sebagai saksi (pada persidangan perkara terdahulu) hanya didasarkan pernah melihat dokumen dimaksud, tidak lebih dari itu. Dengan demikian, bukti surat dan kesaksian dari Drh. Soegondo secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

39.3. Pengakuan Surat Pernyataan pada angka 5 (lima), yang menyebutkan: “Pada tahun 1965 saya selaku Kepala Dinas Kehewanan Propinsi Jambi pernah melakukan upaya pengurusan terhadap status kepemilikan tanah tersebut dengan mengirim surat permohonan ke agraria untuk pembuatan sertifikat, namun belum sampai pada penyelesaian karena terbentur pada dokumen jual beli yang telah dikirim ke Jawatan Kehewanan Sumatera Tengah tanpa pertinggal”;

Aneh dan menjadi tidak logis terhadap fakta dari isi Surat Pernyataan Drh. Soegondo pada angka 5 tersebut, karena:

- Adakah kebenaran dan relevansinya pernyataan tersebut dengan faktanya?, dimana Sdr. Soegondo menyatakan pada tahun 1965 pernah melakukan upaya pengurusan status kepemilikan tanah dengan mengirim surat ke Agraria untuk pembuatan sertipikat, namun tidak satupun bukti surat yang dapat diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I untuk menunjuk dan membuktikan bahwa nama Drh. Soegondo pernah berupaya mengirimkan surat untuk pembuatan Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1965;
- Lebih anehnya lagi, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat (Hak Pakai) baru dilakukan pada tahun 1979 (lihat Bukti P-22 tentang Pernyataan Raden Abubakar). Bagaimana mungkin Sdr. Soegondo mengaku pernah melakukan upaya pengurusan status kepemilikan tanah *a quo* pada tahun 1965, sementara pada tahun itu ia masih berstatus dokter hewan, dan dia sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas hanya sampai tahun 1973;
- Untuk kalimat yang menyatakan: “belum sampai pada penyelesaian karena terbentur pada dokumen jual beli”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang benar dan sempurna mendukung dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, karena berdasarkan fakta hingga saat gugatan *a quo* diajukan, memang benar dan sesuai dengan dalil dan alasan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tidak pernah ada dokumen jual belinya, sebab memang almarhum Haji Hasan Kasim tidak pernah punya tanah *a quo*, apalagi menjualnya kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I (lihat bukti P-21 tentang pernyataan anak H. Hasan Kasim). Fakta tersebut telah didukung dengan kesaksian anak Almarhum H. Hasan Kasim sendiri dalam persidangan terdahulu (tahun 2004), akan tetapi kesaksian tersebut telah ditolak dan dikesampingkan *Judex Facti* pemeriksa perkara terdahulu (lihat bukti P-26, tentang putusan Reg. Nomor 02/Pdt.G /2004/PN Jbi) ;

- Sedangkan pengakuan dalam surat pernyataannya yang menyebutkan pada kalimat terakhir; “tanpa pertinggal”. Adalah merupakan pernyataan yang menunjukkan kelemahan dan amburadulnya administrasi Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali i sebagai instansi pemerintah, hingga dokumen yang sangat-sangat penting tidak mempunyai pertinggal dan tidak bisa diamankan oleh mereka. dari fakta dan pernyataan tersebut jelas-jelas dan nyata-nyata telah terbukti adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara ini, dengan maksud untuk mengelabui seolah-olah dokumen jual beli tersebut benar adanya;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali paparkan tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Mahkamah selaku *Judex Juris* Peninjauan Kembali telah patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I bukanlah pemilik tanah yang pernah membeli dari H. Hasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah negara;

40. Bahwa, kebohongan serta tipu muslihat lain lagi adalah, dimana Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara terdahulu (Reg. Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi..) mengatakan sebagai perantara jual beli tanah antara H. Hasan Kasim dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1954 adalah R. Soedarsono Walikota Jambi ketika itu. padahal faktanya R. Soedarsono meminjam tanah *a quo* sejak tahun 1962 sampai dikembalikan pada tahun 1998 adalah dari ibu Pemohon Peninjauan Kembali;
41. Bahwa, oleh karena hal-hal dan keadaan yang menjadi fakta hukum kebohongan dan tipu muslihat tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*, jelas dan nyata-nyata baik dalam pertimbangan hukum pada putusan *a quo* maupun putusan terdahulu telah tidak dipertimbangkan hal-hal yang sangat prinsip dan urgen yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat ;
42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menggali fakta dan dalil-dalil yuridis yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya tentang perbuatan melawan hukum, tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat, tentang kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, tentang tidak adanya bukti kepemilikan, tidak adanya surat keputusan dan tidak sahnyanya penerbitan sertifikat hak pakai yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, dengan hanya menunjuk dan merujuk pada putusan-putusan Pengadilan yang telah lalu;
43. Bahwa, putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tersebut adalah putusan yang keliru serta adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "*due proses of law*", karena:
  - *Judex Facti* belum/tidak memeriksa secara menyeluruh serta belum/tidak memberikan alasan-alasan yuridis yang jelas (*regel van het objectiverecht*), sekaligus belum menyempurnakan alasan hukum dengan sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR ayat (1) dan (2). Dimana ayat (1) menyebutkan:

Halaman 72 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan putusan itu ..... dstnya“;

Ayat (2): “Di dalam putusan-putusan yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan” (RIB/HIR dengan penjelasan, R. Soesilo, Politeia Bogor, halaman 135, 136);

Catatan, menyebutkan: “1). Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

44. Kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I adalah terhadap bukti: P-25, tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Simp/III. Sipin tahun 1979, atas nama pemegang hak Dinas Peternakan Provinsi Jambi/Turut Termohon Peninjauan Kembali I, yang membuktikan tanah tersebut adalah tanah milik Adat dan merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang hingga kini belum pernah dibebaskan. Dan proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut dibuat dengan sangat cepat, yang dimulai dengan pembuatan gambar situasi pada tanggal 10 April 1979, selanjutnya barulah tanggal 7 Mei 1979 diterbitkan petikan Surat Keputusan Gubernur Tanpa Surat Keputusan tentang pemberian Hak Pakai atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat-II. Dengan demikian, fakta ini sangat bertentangan dengan proses dan prosudur perihal pembebasan tanah yang memakan waktu cukup lama. Lagi pula, seharusnya setelah ada surat keputusan baru ditindaklanjuti dengan tindakan lain (pembuatan gambar situasi), bukan sebaliknya. sehingga, proses dan penerbitan hak pakai tersebut telah cukup membuktikan, bahwa:

- Telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- Melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961, LN. 1961-28. tentang Pendaftaran Tanah;
- Ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;

Halaman 73 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN. 1960-104 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (1) tentang Hak Pakai, dan melanggar Pasal 41 ayat 2 huruf (a);
- Melanggar Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dimana Hak Pakai yang diperoleh di atas tanah yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I harus adanya Perjanjian, adanya pembayaran dan/atau pembebasan terhadap tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemiliknya yang sah, yang kesemua bukti tersebut harus terlampir dalam warkah;
- Tidak dilakukan pemeriksaan data phisik, data yuridis dan data administrasi;
- Tanpa melakukan pengecekan melalui Kepala Kampung/Kepala Desa setempat dimana tanah *a quo* berada, tanpa melakukan cek dan ricek dengan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;
- Tidak pernah memberitahukan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan ic. Pemohon Peninjauan Kembali;
- Tanpa melakukan pembebasan dengan membentuk team yang melibatkan banyak pihak/instansi untuk itu ;
- Sertifikat hak pakai atas tanah *a quo* yang dikuasai Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk dijadikan tanah negara faktanya belum dibebaskan, karena Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I selaku pemerintah hanya dapat mengusahai dan/atau menguasainya dengan cara melakukan pembebasan kepada pemiliknya dengan cara memberikan ganti rugi, atau dengan perjanjian lain yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- Warkah Nomor 2068/1979 yang diajukan dalam perkara (Reg. Nomor 02/Pdt.G/2004/PN Jbi) terdahulu pada putusannya juga disebut surat keputusan (bukan Petikan), namun faktanya hanyalah berupa Petikan (yang surat keputusannya tidak pernah ada) beserta gambar situasi tanah tanpa lampiran bukti-bukti lainnya (dalam perkara ini warkah tersebut tidak lagi diajukan);
- Penerbitan sertifikat hak pakai tersebut telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 51/Prp/1960, LN. 1960-158, yang telah berlaku sejak 16 Desember 1960 tentang Larangan

Halaman 74 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2;

- Bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Ketentuan Lain. Berkenaan ketentuan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I *in casu* Gubernur Provinsi Jambi tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan dengan memberikan Hak Pakai kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I terhadap tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi hanya dengan petikan surat keputusan. Sehingga, petikan surat keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
- Karena asal tanah yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I adalah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (bukan tanah Negara atau tanah orang lain) yang belum dibebaskan. Sehingga, ketentuan yang berlaku menyangkut perkara ini adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yang termaktub pada Bagian 4. tentang Hak Pakai, yang dijelaskan pada angka/Pasal 5 huruf (a), bukan huruf (b); karena luasnya lebih dari 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan jangka waktunya telah melebihi 10 (sepuluh) tahun. Maka, Secara hukum pemberian hak kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II adalah pemberian hak yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya menurut hukum;

Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam menguasai tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi (Turut Termohon PK I) sejak tahun 1979, telah terbukti dan faktanya, adalah:

- a) Tidak ada yang dapat dibuktikan terhadap bukti pembebasan/jual beli oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I atas tanah perkara;
- b) Tidak ada bukti pembayaran yang pernah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atau kepada Ibunya selaku pemilik tanah yang sah;

Halaman 75 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tanah Negara/Daerah terhadap tanah Pemohon Peninjauan Kembali, kecuali hanya atas dasar Petikan Surat Keputusan (*vide*; bukti T-IV.2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria (ketika itu), yang sifat isi suratnya hanya Memerintah dan Meminta;

- d) Adanya bukti P-21 dari ahli waris Hasan Kasim yang menyatakan bahwa ayahnya tidak pernah punya tanah terperkara, yang diakui pihak Termohon Peninjauan Kembali I membeli dari Hasan Kasim pada tahun 1954;
- e) Adanya bukti P-12 tentang surat pengembalian dari mantan Walikota Jambi (R. Soedarsono), yang pernah meminjam tanah perkara sejak tahun 1962 sampai tahun 1998 kepada ibu para Pemohon Peninjauan Kembali;
- f) Adanya Surat Pernyataan dari orang yang pernah menyadap karet di tanah *a quo* sejak tahun 1952–1957 (*vide*; bukti P-19), dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Selamat (*vide*; bukti P-15) yang menyatakan tanah tersebut adalah milik ahli waris Kembar Bin Arifin, *in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- g) Adanya Surat Keterangan Tuo-Tuo Tenggana (*vide*; bukti P-11), Surat Keterangan Tanah/Pernyataan yang dibuat oleh para Pemuka Agama (*vide*; bukti P-16), dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah yang berbatasan (*vide*; bukti P-34);
- h) Adanya surat keterangan/ Pernyataan dari orang yang pernah bekerja pada Dinas Kehewanan (sekarang Dinas Peternakan)/ Turut Termohon Peninjauan Kembali I sejak 3 Oktober 1961 sampai tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Bendaharawan Proyek. Selaku orang yang ditugaskan untuk mengurus, membuat/mengetik surat permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai, sekaligus yang mengajukan dan mengirimkan surat permohonan dimaksud ke Agraria. Dalam surat permohonan tersebut, yang diajukan hanyalah surat permohonan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat dengan lampiran hanya berupa nota dinas, tanpa surat-surat lain dan tanpa dilampiri dasar bukti kepemilikan hak atas tanahnya (*vide*; bukti P-22);
- i) Jangka waktu sertifikat hak pakai (yang berupa hak meminjam) tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 76 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang meminta kepada Resor Kehewan Daerah

Jambi/Turut Termohon Peninjauan Kembali I agar melampirkan Surat Jual Beli Tanah (surat asal usul tanah), namun tidak dapat dipenuhi Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali I (*vide*; bukti P-23);

k) Aset t Termohon Peninjauan Kembali I yang tercatat sebagai aset daerah hanyalah dalam bentuk bangunan yang tidak termasuk tanahnya;

- Selain fakta dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan tersebut di atas, bukti-bukti putusan terdahulu juga kami ajukan dalam perkara ini sebagai bukti agar Majelis Mahkamah *Judex Juris* dapat menelaah dan mempelajarinya dengan cermat dan teliti, sekaligus menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap putusan-putusan terdahulu, yang keduanya sarat dengan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, untuk kemudian agar dapat mengambil suatu putusan yang baik, benar dan berkeadilan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali yang berhak terhadap tanah miliknya sendiri, bukti tersebut adalah:

- a) Bukti: P-26, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/Pdt.G/ 2004/PN JBI., tanggal 9 September 2004;
- b) Bukti: P-27, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 04/PDT/ 2005/PT Jbi., tanggal 16 Februari 2005;
- c) Bukti: P-28, Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi Nomor 1770 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Februari 2006; dan
- d) Bukti: P-29, Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 560 PK/PDT/2007 tertanggal 3 April 2008, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa:

- Adanya kekeliruan dalam pemeriksaan perkara terdahulu dan yang sekarang menyangkut hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali, dan kekhilafan pemeriksaan terhadap bukti-bukti serta perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian oleh Para Termohon Peninjauan Kembali putusan-putusan

Halaman 77 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dan mempengaruhi *Judex Facti*, guna menjadikan alasan dalam pemeriksaan perkara ini sebagai referensi untuk menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* dengan alasan *nebis in idem*;

- Membuktikan, bahwa putusan perkara terdahulu masih jauh dari rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam perkara ini patut pula Majelis Mahkamah mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa seluruh kasus-kasus yang menyangkut Sertifikat Hak Pakai Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I lainnya di Provinsi Jambi, patut untuk ditinjau ulang kembali secara keseluruhan menyangkut segala aspek, dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan oleh *Judex Facti* untuk tidak memeriksa ulang kembali perkara ini, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali dalam memutus perkara *a quo*;

45. Bahwa, selain ketentuan-ketentuan di atas yang telah dilanggar oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1-5-1975 Nomor 1077 K/Sip/1973, menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada tergugat-tergugat, bukanlah *an sich* tindakan administratif; hal ini sesuai dengan Penjelasan dari Departemen Agraria tertanggal 2 November 1965 Nomor DHK/53/45 mengenai Pasal 29 ayat 1 PP Nomor 10/1961, tentang pejabat yang berwenang membatalkan sesuatu hak; dimana pada alinea kedua dari surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanyalah "keputusan Hakim" atau "keputusan Menteri Agraria". Oleh Pengadilan Tinggi keputusan Pengadilan Negeri diperbaiki dengan menambahkan amar yang berbunyi sebagai berikut: "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah dari Departemen Agraria dahulu (sekarang departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria) mencabut kembali hak pakai yang telah diberikannya atas tanah sengketa kepada "Langkat Hotel & Restaurant", berkedudukan di Medan

Halaman 78 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 1961 Nomor 60/1959 yang telah mempunyai kekuatan mutlak, adalah termasuk dalam harta peninggalan dari almarhum Tengku Machmud Abdul Djalil Rachmadsjah tersebut". Dalam Perkara: Ny. Tan Lian Tju janda Lam Hek Hin, Djie Lian dkk lawan Tengku Jahya, Tengku Mahsuni Raudah, Tengku Kamal dkk. Susunan Majelis Hakim: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., Achmad Soelaiman, S.H.”;

46. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, putusan tidak terperinci harus dibatalkan, Kaidah hukum: putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan;
47. Bahwa, kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat saja terjadi, baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara saat ini. Dengan demikian, Majelis Mahkamah Tingkat Peninjauan Kembali selaku *Judex Juris a quo*, adalah memiliki kewenangan mutlak dan patut bersikap responsive sekaligus merupakan keharusan untuk mengulang, melihat dan memeriksa kembali secara keseluruhan terhadap fakta selama proses persidangan (jawab menjawab), pokok perkara, bukti-bukti maupun penerapan hukumnya guna menguji sekaligus mengkaji kebenaran putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sesuai posita maupun petitum gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;
48. Bahwa, dengan tidak memperhatikan, mempertimbangkan dan menggali pokok perkara yang tidak menyentuh dalam pertimbangan hukumnya perihal permasalahan *a quo*, hingga menjadi permasalahan dan membuat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam putusannya telah melanggar azas “*Vormverzuim*”, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, yang menyatakan: “Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang

Halaman 79 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dimaksud dapat dibatalkan”;

49. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan yuridis serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berharap agar *Judex Juris* dapat kiranya memberikan kontribusi yang signifikan agar tidak turut memperkeruh problema deforetasi dan penurunan derajat kualitas putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Keadilan, dan perikemanusiaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku orang yang berhak atas tanahnya sendiri, dapat dipakai sebagai upaya merubah putusan yang keliru sebagaimana dalil dan alasan serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* yang mulia Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali yang menangani perkara ini, berkenan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor 1613 K/PDT/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2014/PT Jmb., tertanggal 26 Januari 2015 serta Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/Pdt.G/2014 /PN Jbi., tertanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata:
  1. Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengadung kekhilafan atau kekeliruan;
  2. Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* mengenai sifat gugatan yang menurut *Judex Facti* termasuk gugatan bersifat *nebis in idem*;

Halaman 80 dari 82 Hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;

b. Mengenai 3 (tiga) lembar bukti surat baru:

- Bahwa setelah meneliti bukti-bukti tersebut, Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut terbit setelah perkara *a quo* diputus di tingkat *Judex Facti*, sehingga bukan termasuk bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Muhammad bin Usman dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUHAMMAD BIN USMAN, 2. MUSTOFA BIN USMAN, 3. FATIMAH BINTI USMAN, 4. KAMELIA BINTI ABDUL KARIM BIN USMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
ttd./  
Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)